

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI WILAYAH KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat S-2

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

**DARU WISAKTI
NIM: D4E006087**

Kepada

**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
DI WILAYAH KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :
DARU WISAKTI
NIM : D4E006087

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal : 22 September 2008

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji/Pembimbing I

Prof. Dr. Y. Warella, MPA, PhD

Sekretaris Penguji/Pembimbing II

Dra. Retno Sunu Astuti, M.Si

Anggota Tim Penguji lain :

1. Drs. Herbasuki N, MT

2. Drs. Slamet Santoso, M.Si

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal : September 2008
Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik
Universitas Diponegoro Semarang

Prof. Dr. Y. Warella, MPA, PhD

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, September 2008

DARU WISAKTI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan (Amsal 1 : 7)

*Kupersembahkan karya ini teruntuk:
Bapakku yang saat aku tulis karya ini sedang berjuang melawan kanker
kelenjar getah bening, Ibu, istriku tercinta dan ketiga anakku
tersayang Dan juga seluruh keluarga besarku
Yang dengan keikhlasan dan ketulusannya
selalu mendoakan demi keberhasilanku*

*Almamater MAP UNDIP yang telah menjadi salah satu
Bagian dari perjalanan hidupku*

RINGKASAN

Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan peran penting dari Desa adalah tersedianya dana yang cukup. Salah satu sumber pendapatan desa yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan , serta faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Faktor yang menjadi penunjang dari komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan adalah : adanya sosialisasi, adanya kelancaran informasi . adanya konsistensi kebijakan, kemampuan pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, persepsi pelaksana yang baik, tim pelaksana, kewenangan BPD dan LPMD dan adanya kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah : Belum adanya sosialisasi ADD kepada masyarakat, rendahnya SDM, kurangnya dukungan pendapatan desa lain, kurangnya respon pelaksana, tidak adanya pembagian tugas tim, kurang berjalannya peran LPMD dan ketidaktepatan sasaran. Dari faktor penunjang dan penghambat tersebut maka strategi yang harus dilakukan adalah 1) sosialisasi kepada masyarakat luas, (2) meningkatkan pengetahuan pelaksana dengan diklat dan dibangunnya sistem aplikasi komputer (3) pelaksanaan ADD oleh kelompok masyarakat, (4) kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi LPMD, (5) perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten.

ABSTRAKSI

Daru Wisakti, 2008. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, *MAP – UNDIP*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan , serta faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan selain itu juga akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi Kebijakan . Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai kebijakan Alokasi dana desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

ABSTRACT

Daru Wisakti, 2008. The Policy Implementation of Rural Fund Allocation In Geyer County Area-Grobogan Regency, *MAP – UNDIP*

The aims of this research are to provide the description of implementation of Rural Fund Allocation in Geyer County-Grobogan Regency, to describe the supporting and pursuing factors that influence the implementation and strategy done to succeed policy implementation as well as to provide a recommendation for local government in managing Rural Fund Allocation.

The method used in this research is descriptive-qualitative method in where as main instrument is the researcher himself. The data sources used are primary and secondary datas related with emphirical situation and condition of policy implementation. In this research, the writer also uses survey research to obtain primary data of policy of rural fund allocation in Geyer County-Grobogan Regency. Based on the data available, the writer tries to describe systematically, factually, and accurately about facts, natures as well as the relationship among phenomenon available.

The research results show that the policy implementation of rural fund allocation (Alokasi Dana Desa/AAD) in Geyer County-Grobogan Regency is running well. However, in relationship with achieving goal, the implementation of rural fund allocation in Geyer County-Grobogan Regency has not been optimal. Although the aim of increasing in administering governance, development and social community have implemented optimally, the aim of increasing capacity of community institution has not run optimally. The community participation in self-empowerment of solidarity/mutualaid has not been optimal.

Some factors that influence implementation of Rural Fund Allocation (Alokasi Dana Desa/AAD) in Geyer County-Grobogan Regency are communication, human resource capacity, implementers' attitude, bureaucracy structure, inveronment, and the parameter and aim of policy.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Tuhan yang telah melimpahkan karunia kesehatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik pada pasca sarjana Universitas Diponegoro.

Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan tesis ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS, Med., Sp.And. atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada saya selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Diponegoro Semarang.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Y. Warella, MPA, atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada saya selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Diponegoro Semarang.
3. Prof. Dr. Y. Warella, MPA, dan Dra. Retno Sunu Astuti, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan saran hingga terselesainya tesis ini.

4. Bupati Grobogan, Bapak Bambang Pudjiono, SH yang telah memberikan ijin dan bantuan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.
5. Camat Geyer dan seluruh staf yang telah memberikan masukan dan bantuan data sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.
6. Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Anggota LPMD di wilayah Kecamatan Geyer yang telah memberikan masukan dan bantuan data sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.
7. Keluargaku yang terdiri dari istri (Diana Rose), dan ketiga anakku (Ias, Ardo, Gresia) yang telah memberikan dukungan moril dan batin tiada kenal lelah demi suksesnya pendidikan yang saya tempuh ini.
8. Kedua orang tuaku yang senantiasa memberi dukungan, dorongan dan semangat untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, baik pengolahan maupun penyajian data. Oleh karena itu segala saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan demi sempurnanya tesis ini. Semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat secara akademis dan praktis.

Purwodadi, September 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Perumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kebijakan Publik.....	12
B. Implementasi Kebijakan.....	16

	C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi	
	Kebijakan.....	20
	C.1 Komunikasi	25
	C.2 Sumberdaya	32
	C.3 Sikap	34
	C.4 Struktur Organisasi	36
	C.5 Lingkungan	42
	C.6 Ukuran dan Tujuan Kebijakan	46
	: D. Kerangka Pikir	45
BAB III	METODE PENELITIAN	47
	A. Pendekatan Penelitian	47
	B. Fokus Penelitian	48
	C. Lokasi Penelitian	49
	D. Fenomena yang Diamati	49
	E. Jenis dan Sumber Data	51
	F. Instrumen Penelitian	52
	G. Pemilihan Informan	53
	H. Teknik Pengumpulan Data	53
	I. Analisis Data	54
	: J. Sistematika Penulisan	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
	A.1 Gambaran Umum Kabupaten Grobogan	57

A.2 Gambaran Umum Kecamatan Geyer	61
B. Gambaran Umum Kebijakan Alokasi Dana Desa	67
C. Penyajian dan Analisis Data.....	73
C.1 Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.....	73
C.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa.....	85
D. Pembahasan Hasil Penelitian	115
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Gambar 2.1 Model Implementasi menurut G C Edward III	21
2.	Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn.....	22
3.	Gambar 2.3 Proses Implementasi Program Menurut G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli.....	24
4.	Gambar 2.4 Hubungan Antara Organisasi dan Lingkungan.....	33
5.	Gambar 2.5 Model Kerangka Pikir Penelitian.....	46
6.	Gambar 4.1 Struktur Organisasi Tim Pelaksana ADD.....	73

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1.	Tabel 1.1 Data Pendapatan Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Tahun 2007.....	6
2.	Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Swadaya Masyarakat dalam Kegiatan ADD di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.....	9
3.	Tabel 2.1 Taxonomi Variabel yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Program.....	25
4.	Tabel 4.1 Nama Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Dusun di Kabupaten Grobogan Tahun 2007	60
5.	Tabel 4.2 Luas Wilayah Kecamatan Geyer Menurut Jenis Tanah	62
6.	Tabel 4.3 Luas Tanah Sawah di Kecamatan Geyer Menurut Jenis Pengairan Tahun 2006	63
7.	Tabel 4.4 Luas Tanah Kering Menurut Penggunaannya Tahun 2006 di Wilayah Kecamatan Geyer	64
8.	Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kecamatan Geyer Tahun 2006	65
9.	Tabel 4.6 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Geyer	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	: 1. Interview Guide
Lampiran	: 2. Taxonomi Hasil Penelitian
Lampiran	: 3. Foto-foto Kegiatan ADD
Lampiran	: 4. Peta Wilayah Lokasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006;107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “ autonomy “ indentik dengan “ auto money “, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :
 - hasil usaha desa;

- hasil kekayaan desa;
 - hasil swadaya dan partisipasi;
 - hasil gotong royong;
 - lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
- d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Lebih lanjut pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
3. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

4. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa di Kabupaten Grobogan, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Surat Bupati Nomor 412.6/1302 perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2007.

Dalam surat Bupati Nomor 412.6/1302 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program

Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa dibandingkan dengan Alokasi dana Desa yang diterima. Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan memberikan kontribusi sebesar Rp. 945.056.000,- atau 53,22 % dari jumlah pendapatan desa, yaitu Rp. 1.775.474.935,-. Sedangkan Pendapatan asli desa hanya memberikan kontribusi sebesar Rp. 452.441.900,- atau 25, 42 %.

Bahkan dalam kenyataannya sumber-sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Desa tidak semuanya memberikan kontribusi yang nyata bagi keuangan desa. Sumber penerimaan dari tanah bengkok lebih merupakan gaji atau sebagai upah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang langsung dikelola oleh mereka, sehingga angka tersebut merupakan perkiraan dari hasil tanah yang dikelola mereka setiap tahun.

Tabel 1.1
Data Pendapatan Desa di Wilayah Kecamatan Geyer
Tahun 2007

NO	DESA	PENDAPATAN DESA						JML PEND
		PADS	BAGI HSL PJK/RTBS DRH	ADD	BANTUAN PEMT	HIBAH/ SUMB	LAIN2 PENDPT	
1	LEDOKDAWAN	41.581.250 (26,57 %)	3.105.100 (1,98 %)	74.189.000 (47,40 %)	27.020.000 (17,27 %)	7.500.000 (4,79 %)	3.105.100 (1,98 %)	156.500.450
2	ASEMRUDUNG	22.306.000 (20,31 %)	3.105.100 (2,83 %)	73.195.000 (66,65 %)	11.220.000 (10,22 %)	0 0	0 0	109.826.100
3	SOBO	55.865.000 (34,14 %)	3.105.100 (1,90 %)	71.734.000 (43,83 %)	26.420.000 (16,24 %)	4.500.000 (2,75 %)	2.023.173 (1,24 %)	163.647.273
4	JAMBANGAN	58.834.400 (35,60 %)	3.105.100 (1,88 %)	74.518.000 (45,09 %)	28.820.000 (17,44 %)	0 0	0 0	165.277.500
5	BANGSRI	45.100.000 (31,03 %)	3.105.100 (2,14 %)	72.407.000 (49,81 %)	24.620.000 (16,94 %)	0 0	126.992 (0,09 %)	145.359.092
6	KARANGANYAR	26.650.000 (19,76 %)	3.105.100 (2,30 %)	75.724.000 (56,13 %)	29.420.000 (21,81 %)	0 0	0 0	134.899.100
7	MONGGOT	30.586.000 (21,39 %)	3.105.100 (2,17 %)	71.167.000 (49,76 %)	34.500.000 (24,12 %)	0 0	3.666.354 (2,56 %)	143.024.454
8	KALANGBANCAR	27.280.000 (22,14 %)	3.105.100 (2,52 %)	70.011.000 (56,82 %)	22.820.000 (18,52 %)	0 0	0 0	123.216.100
9	JUWORO	27.280.000 (23,24 %)	3.105.100 (2,63 %)	71.353.000 (60,53 %)	13.420.000 (11,38 %)	0 0	2.727.370 (2,31 %)	117.885.470
10	NGRANDU	27.371.250 (20,66 %)	3.105.100 (2,35 %)	74.342.000 (56,16 %)	27.560.000 (20,82 %)	0 0	0 0	132.378.350
11	RAMBAT	18.740.000 (14,82 %)	3.105.100 (2,46 %)	69.844.000 (55,38 %)	29.220.000 (23,17 %)	0 0	5.211.246 (4,13 %)	126.120.346
12	GEYER	30.528.000 (23,09 %)	3.105.100 (2,35 %)	71.511.000 (54,08 %)	25.220.000 (19,07 %)	0 0	1.870.000 (1,41 %)	132.234.100
13	SURU	39.320.000 (31,43 %)	3.105.100 (2,48 %)	75.061.000 (60,00 %)	7.620.000 (6,09 %)	0 0	0 0	125.106.100
	JUMLAH	451.441.900 (25,42 %)	40.366.300 (2,27 %)	945.056.000 (53,22 %)	307.880.000 (17,34 %)	12.000.000 (0,67 %)	18.730.235 (1,54 %)	1.775.474.435

SUMBER : APBDesa T.A 2007 diolah

Dengan kondisi di atas terlihat bahwa alokasi dana desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah.

Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dijumpai juga pada Kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Dalam surat Bupati nomor 412.6/1302 dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, Kepala Desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan Bantuan Langsung ADD Tahap II.

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Desa di wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD tergambar pada tabel 1.2 yang menunjukkan hanya Rp. 288.523.000,- dari Total anggaran Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Geyer sebesar Rp. 945.056.000,- atau sebesar 30,53 %. Hasil swadaya ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada masih kurang.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Hal ini sesuai pendapat dari Kepala Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer yang menyatakan “ Dalam menyusun kegiatan ADD telah dilakukan Musrenbang tapi yang dihadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil musrenbang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat “. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Data Swadaya Masyarakat dalam Kegiatan ADD
Di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Tahun 2007

NO.	Desa	jumlah ADD	Jml Dana Swadaya	% Swadaya Thd ADD
1	Ledokdawan	74189000	20000000	26,96
2	Asemrudung	73195000	39000000	53,28
3	Sobo	71734000	30000000	41,82
4	Jambangan	74518000	30000000	40,26
5	Bangsri	72407000	11995000	16,57
6	Karanganyar	75724000	10000000	13,21
7	Monggot	71167000	20000000	28,10
8	Kalangbancar	70011000	11500000	16,43
9	Juworo	71353000	35000000	49,05
10	Ngrandu	74342000	10000000	13,45
11	Rambat	69844000	12500000	17,90
12	Geyer	71511000	19442000	27,19
13	Suru	75061000	39086000	52,07
	J u m l a h	945056000	288523000	30,53

Sumber : DURK ADD T.a 2007 diolah

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa, yaitu :

1. Masih tingginya prosentase Alokasi Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.
2. Belum difungsikannya lembaga-lembaga kemasyarakatan desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam evaluasi pembangunan.
3. Rendahnya partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa.

4. Kurang tertibnya administrasi kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Langsung ADD.

Permasalahan dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di atas menurut peneliti disebabkan oleh komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan dan standar serta sasaran kebijakan.

C. PERUMUSAN MASALAH

Selanjutnya berdasar identifikasi masalah dalam efektivitas Alokasi Dana Desa dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu ” Mengapa implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan kurang berhasil?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
2. mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa serupa, sebagai bahan

kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.

2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.
3. memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich (Irfan Islami, 2001: 3) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut : “ *...a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose* “ (...serangkaian tindakan yang yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan).

James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or metter of concern* “ (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan

strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh Thomas R. Dye (Irfan Islamy, 2001:18) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is what ever government chose to do or not to do*” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu “*...is*

what government say to do or not to do, it is goals or purpuses of government program ...” (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan public itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah...). Namun dikatakan bahwa kebijakan public itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Irfan Islamy, 2001: 19)

Oleh karenanya dalam terminology ini, kebijakan public yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Dalam perannya untuk pemecahan masalah, Dunn (1994: 30) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah :

- a. penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)
- b. formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- c. adopsi kebijakan (*policy adoption*)
- d. implementasi kebijakan (*Policy Implementation*)
- e. Penilaian Kebijakan (*Policy assesment*)

Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya.

Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan *policy making process*, menurut Shafrits dan Russel dalam Keban (2006: 63) yang pertama merupakan *agenda setting* dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak, (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan. Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan.

Dengan demikian kebijakan public adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi public dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 khususnya dalam pengaturan alokasi dana desa Pemerintah Kabupaten Grobogan telah membuat kebijakan alokasi dana desa melalui Surat Bupati Grobogan Nomor 412.6/302 Perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2007 yang merupakan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan pendapatan desa, sehingga desa dapat tumbuh dan berkembang

mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk., 1994: 15).

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980). Mengenai hal ini Wahab (2002: 59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa *“the execution of policies is as important if not*

more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Menurut Michael Howlett dan Ramesh (1995: 153) mengenai implementasi kebijakan, menerangkan bahwa : ” *after a public problem has made its way to the policy agenda, various options have been proposed to resolve it, and government has made some choice among those options, what remains is putting the decision into practice*”...*the policy implementation is defined as the process whereby programs or policies are carried out; its denotes the translation of plans into practice*” (setelah masalah publik ditentukan, maka itu merupakan jalan menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk memecahkannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan dari alternatif tersebut, yang menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan, ...implementasi kebijakan merupakan proses dari sebuah program atau kebijakan dilaksanakan ; yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan”.

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Winarno (2002: 29) mengemukakan bahwa ”suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program

kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Metter dan Horn (1975: 6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994: 139), didefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”. Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986: 21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Sedangkan Wibawa (1992: 5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang

bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa Implementasi kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi dari Surat Bupati Grobogan Nomor 412.6/302 Perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2007. Sedangkan fenomena yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari Surat Bupati Grobogan Nomor 412.6/302 Perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2007 adalah :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan


Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997 : 71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
- b. tersedia waktu dan sumber daya;
- c. keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
- d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
- e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
- f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
- g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
- i. komunikasi dan koordinasi yang baik;
- j. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Sedangkan George C Edward III dalam Subarsono (2005;90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) stuktur birokrasi. dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagaimana dapat digambarkan berikut ini:

Gambar 2.1
Model Implementasi Menurut G. C. Edward III



Sumber: Subarsono, 2005;91

Dari bagan tersebut diatas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Variabel komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya ;
- b. Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan.
- c. Variabel Sumber-sumber: manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan ;

d. variabel kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana


Adapun Van Metter dan Van Horn (AG. Subarsono, 2005: 99) menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- a. Standar dan sasaran kebijakan;
- b. Sumberdaya;
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- d. Karakteristik agen pelaksana;
- e. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Model implementasi kebijakan dari Van Matter dan Van Horn dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.2

Model Implementasi Kebijakan Van Matter dan Van Horn



Sumber: Subarsono, 2005: 100


Sedangkan G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (AG. Subarsono, 2005: 101) menyatakan bahwa ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dampak suatu program, yaitu :

- 1). Kondisi lingkungan;
- 2). Hubungan antar organisasi;
- 3). Sumberdaya organisasi untuk implementasi program;
- 4). Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Proses implementasi program dari G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.3

Proses Implementasi Program menurut G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli



Sumber : Subarsono, 2005: 102

Berdasarkan pendapat para ahli terkait dengan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik di atas dapat dijabarkan pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Taxonomi Variabel yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Program

George C. Edward III	Van Metter & Van Horn	Chema & Rondinelli
Disposisi (sikap)	Pelaksana	Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana
sumberdaya	Sumberdaya	Sumberdaya organisasi
Komunikasi	komunikasi	Hubungan antar organisasi
Struktur organisasi		
	Lingkungan	Kondisi Lingkungan
	Standard dan Sasaran	

Berdasarkan taxonomi variabel yang berpengaruh terhadap implementasi program maka dapat disimpulkan faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, yaitu sikap pelaksana, sumberdaya, komunikasi, struktur organisasi, lingkungan dan standard serta sasaran.

C.1. Komunikasi

Menurut Wiratmo dkk. (1996: 220), komunikasi adalah proses berbagi informasi dengan individu-individu lainnya. Informasi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang hendak diberikan kepada individu-individu lainnya.

Komunikasi merupakan keterampilan manajemen yang sering digunakan dan sering disebut sebagai satu kemampuan yang sangat bertanggung jawab bagi keberhasilan seseorang, ia sangat penting sehingga orang-orang sepenuhnya tahu bagaimana mereka berkomunikasi.

Selanjutnya Kenneth dan Gary (dalam Umar, 2001: 25), mengemukakan bahwa komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara manusia dan mesin. Komunikasi dalam organisasi dapat dilihat dari sisi komunikasi antarpribadi dan komunikasi organisasi. Sedangkan Cangara (2001 : 18) menyatakan bahwa komunikasi adalah ” suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antar sesama manusia (2) melalui pertukaran informasi (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain (4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu ”.

Sejalan dengan itu menurut Widjaja (2000 : 88) mengatakan bahwa komunikasi adalah :

” proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dalam proses komunikasi kebersamaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat, penyampaian informasi, serta perubahan sikap dan perilaku ”.

Pada hakekatnya setiap proses komunikasi terdapat unsur – unsur sebagai berikut (Widjaja 2000 : 30) :

- 1) Sumber pesan,
Adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri.
- 2) Komunikator

Adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada orang lain, yang meliputi penampilan, penguasaan masalah, penguasaan bahasa.

3) Komunikan,

Adalah orang yang menerima pesan.

4) Pesan,

Adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator, dimana pesan ini mempunyai pesan yang sebenarnya menjadi pengarah dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Adapun unsur – unsur yang terdapat dalam pesan meliputi : cara penyampaian pesan, bentuk pesan (informatif, persuasif, koersif), merumuskan pesan yang mengena (umum, jelas dan gamblang, bahasa jelas, positif, seimbang, sesuai dengan keinginan komunikan).

5) Media,

Adalah sarana yang digunakan komunikator dalam penyampaian pesan agar dapat sampai pada komunikan, meliputi media umum, media massa.

6) Efek,

Adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apabila sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai maka komunikasi berhasil, demikian sebaliknya.

Pada dasarnya efek merupakan hasil dari komunikasi, efek komunikasi menurut Riyanto (1987:27) dapat berupa :

- 1) penambahan pengetahuan.
- 2) Peningkatan pengetahuan.
- 3) Perubahan sikap.
- 4) Perubahan tingkah laku.
- 5) Timbulnya kekacauan, prestise dan sebagainya.

Tujuan komunikasi keorganisasian antara lain untuk memberikan informasi baik kepada pihak luar maupun pihak dalam, memanfaatkan umpan balik dalam rangka proses pengendalian manajemen, mendapatkan pengaruh, alat untuk memecahkan persoalan untuk pengambilan keputusan,

mempermudah perubahan-perubahan yang akan dilakukan, mempermudah pembentukan kelompok-kelompok kerja serta dapat dijadikan untuk menjaga pintu keluar-masuk dengan pihak-pihak luar organisasi (Umar, 2001: 27). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Robbins (2006 : 392) yang menyatakan bahwa komunikasi menjalankan empat fungsi utama didalam kelompok atau organisasi : pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi.

Sedangkan arah komunikasi di dalam suatu organisasi antara lain (Umar, 2001: 27-28):

- a. Komunikasi ke bawah, yaitu dari atasan ke bawahan, yang dapat berupa pengarahan, perintah, indoktrinasi, inspirasi maupun evaluasi. Mediana bermacam-macam, seperti memo, telepon, surat, dan sebagainya.
- b. Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan. Fungsi utamanya adalah untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang aktivitas-aktivitas dan keputusan-keputusan yang meliputi laporan pelaksanaan kerja, saran serta rekomendasi, usulan anggaran, pendapat-pendapat, keluhan-keluhan, serta permintaan bantuan. Mediana biasanya adalah laporan baik secara lisan maupun tertulis atau nota dinas.
- c. Komunikasi ke samping, yaitu komunikasi antar anggota organisasi yang setingkat. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan kerja sama dan proaktif pada tingkat mereka sendiri, di dalam bagian atau antar bagian lain yang bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah maupun menceritakan pengalaman mereka dalam melaksanakan pekerjaannya.

- d. Komunikasi ke luar, yaitu komunikasi antara organisasi dengan pihak luar, misalnya dengan pelanggan dan masyarakat pada umumnya. Organisasi berkomunikasi dengan pihak luar dapat melalui bagian *Public Relations* atau media iklan lain.

Menurut Cummings (dalam Umar, 2001: 30-31), mengkomunikasikan sesuatu memiliki cara sendiri-sendiri. Untuk mengkomunikasikan ke bawah hal-hal pokok yang perlu dikuasai oleh atasan adalah:

- a. Memberikan perhatian penuh pada bawahan.
- b. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka.
- c. Mendengarkan dengan umpan balik.
- d. Memberikan waktu yang cukup.
- e. Menghindari kesan memberikan persetujuan maupun penolakan.

Untuk komunikasi ke atas, bawahan dapat melakukan cara-cara berkomunikasi berikut ini:

- a. Melaporkan dengan segera setiap perubahan yang dihadapi;
- b. Menyusun informasi sebelum dilaporkan;
- c. Memberikan keterangan selengkapnya jika atasan memiliki waktu;
- d. Mengajukan fakta bukan perkiraan;
- e. Melaporkan juga perihal sikap, produktivitas, moral kerja, atau persoalan khusus yang dihadapi bawahan;
- f. Menghindari penyebaran informasi yang salah;

- g. Meminta nasihat atasan mengenai cara-cara menangani masalah yang sulit diatasi sendiri oleh bawahan.

Menurut American Management Associations (AMA) ada sepuluh pedoman komunikasi yang baik, yang secara ringkas adalah sebagai berikut (Handoko, 1994: 290):

- a. Cari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan;
- b. Teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi;
- c. Pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan;
- d. Konsultasikan dengan pihak lain, bila perlu, dalam perencanaan komunikasi;
- e. Perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama berkomunikasi;
- f. Ambil kesempatan, bila timbul, untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu umpan balik;
- g. Ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah dilakukan;
- h. Perhatikan konsistensi komunikasi;
- i. Tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi;
- j. Jadikan pendengar yang baik, berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti tetapi untuk mengerti.

Hal senada juga dikemukakan oleh George C. Edward (Winarno, 2002 : 126) yang menyatakan bahwa ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity).

Faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Pertama pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi.

Faktor kedua yang mempengaruhi komunikasi menurut Edward III adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentanga maka perintah

tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Dikaitkan dengan penelitian implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini, maka fenomena yang digunakan untuk mengukur komunikasi adalah :

1. Intensitas sosialisasi kebijakan ADD.
2. kejelasan komunikasi kebijakan ADD dari para pelaksana.
3. konsistensi perintah – perintah kebijakan ADD.

C.2. Sumberdaya


Perintah – perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik (winarno, 2002 : 132).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Gomes (1997: 24) yang menyatakan bahwa suatu organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Lingkungan merupakan sumber pemasok input bagi organisasi, dan juga sebagai penerima output dari organisasi itu sendiri. Dari lingkungan suatu organisasi memperoleh bahan-bahan (materials) yang diperlukan, baik fisik maupun non-fisik, dan dari

lingkungan juga organisasi menangkap cita-cita, tujuan, kebutuhan, dan harapan

Hubungan antara organisasi dan lingkungan dapat digambarkan melalui skema berikut:

Gambar 2.4
Hubungan Antara Organisasi dan Lingkungan



Sumber: Raymont E. Miles (dalam Gomes, 1997: 24).

Unsur manusia di dalam organisasi, seperti tampak pada skema tersebut, mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena manusialah

yang bisa mengetahui input-input apa yang perlu diambil dari lingkungan, dan bagaimana caranya untuk mendapatkan atau menangkap input tersebut, teknologi dan cara apa yang dianggap tepat untuk mengolah atau mentransformasikan input-input tersebut menjadi output-ouput yang memenuhi keinginan lingkungan.

Dengan demikian, dalam organisasi terdapat kurang lebih tiga variabel utama, yang mempengaruhi organisasi, yaitu manusia, dan lingkungan, yang saling berinteraksi menurut pola tertentu, dan masing-masing memiliki karakteristik atau nilai-nilai tertentu.

Winarno (2002 : 138) juga menyebutkan bahwa sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai ketrampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas.

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka fenomena yang akan dilihat dalam sumber-sumber yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan ADD adalah :

- 1) Kemampuan Sumber daya manusia pelaksana ADD.
- 2) Penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD.

C.3. Sikap

Sikap merupakan seperangkat pendapat, minat, atau tujuan, yang menyangkut harapan akan suatu jenis pengalaman tertentu, dan kesediaan

dengan suatu reaksi yang wajar (Mas'ud, 1991: 31). Adam (2000:36) menyebutkan bahwa sikap adalah merupakan reaksi yang timbul atas suatu rangsangan dari situasi atau seseorang, sedangkan Gibson (1993:57) mendefinisikan sikap sebagai berikut :

” Sikap (*attitude*) adalah kesiapsiagaan mental, yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, obyek dan situasi yang berhubungan dengannya”.

Dari pendapat – pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah reaksi atas rangsangan suatu obyek tertentu yang diikuti dengan kecenderungan untuk bertindak atau bertingkah laku, baik berupa sikap mendukung atau menolak.

Ada tiga komponen dalam sikap seseorang, yaitu (Mar'at, 1982: 13):
Komponen kognitif yang hubungannya dengan kepercayaan, ide dan konsep;
Komponen afektif yang menyangkut kehidupan emosional seseorang;
Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku.

Sedangkan menurut Widjaja (2000:111), ada tiga tahapan yang harus dilalui seseorang agar dapat meningkatkan kesadarannya dalam memenuhi kewajiban :

- 1) aspek kognitif, yang berhubungan dengan gejala pikiran.
- 2) Aspek afektif, yang berkaitan dengan proses yang menyangkut perasaan tertentu.

- 3) Aspek psikomotor, yang berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak terhadap suatu obyek.

Sikap merupakan kumpulan dari berpikir, keyakinan dan pengetahuan. Namun di samping itu evaluasi negatif maupun positif yang bersifat emosional yang disebabkan oleh komponen afeksi. Semua hal ini dengan sendirinya berhubungan dengan obyek. Pengetahuan dan perasaan yang merupakan kluster dalam sikap akan menghasilkan tingkah laku tertentu. Obyek yang dihadapi pertama-tama berhubungan langsung dengan pemikiran dan penalaran seseorang. Sehingga komponen kognisi melukiskan obyek tersebut, dan sekaligus dikaitkan dengan obyek-obyek lain di sekitarnya. Hal ini berarti adanya penalaran pada seseorang terhadap obyek mengenai karakteristik (Mar'at, 1982: 13-14).

Berdasarkan evaluasi tersebut maka komponen afeksi memiliki penilaian emosional yang dapat bersifat positif atau negatif. Berdasarkan penilaian ini maka terjadilah kecenderungan untuk bertingkah laku hati-hati. Komponen afeksi yang memiliki sistem evaluasi emosional mengakibatkan timbulnya perasaan senang/tidak senang atau takut/tidak takut. Dengan sendirinya pada proses evaluasi ini terdapat suatu valensi positif atau negatif. Oleh karena itu pada seseorang yang tingkat kecerdasannya rendah, kurang memiliki aspek penalaran yang baik, dan dalam evaluasi emosionalnya pun kurang adanya kehalusan sehingga mengakibatkan kecenderungan tingkah laku yang kurang serasi (kasar).

Dikaitkan dengan penelitian ini maka fenomena yang digunakan untuk mengukur sikap adalah :

1. Persepsi pelaksana terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa.
2. Respon pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa.
3. Tindakan pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa.

C. 4. Struktur Birokrasi

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif (Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, dalam Soekanto, 1982: 293).

Menurut Max Weber (dalam Soekanto, 293) ciri-ciri birokrasi dan cara terlaksananya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas dan resmi mengenai kewenangan yang didasarkan pada peraturan-peraturan umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dan administrasi:
 - 1) Kegiatan-kegiatan organisasi sehari-hari untuk kepentingan birokrasi dibagi-bagi secara tegas sebagai tugas-tugas yang resmi.
 - 2) Wewenang untuk memberi perintah atas dasar tugas resmi diberikan secara langsung dan terdapat pembatasan-pembatasan oleh peraturan-

peraturan mengenai cara-cara yang bersifat paksaan, fisik, keagamaan dan sebaliknya, yang boleh dipergunakan oleh pada petugas.

- 3) Peraturan-peraturan yang sistematis disusun untuk kelangsungan pemenuhan tugas-tugas tersebut dan pelaksanaan hak-hak. Hanya orang-orang yang memenuhi persyaratan umum yang dapat dipekerjakan.
- b. Prinsip pertingkatan dan derajat wewenang merupakan sistem yang tegas perihal hubungan atasan dengan bawahan di mana terdapat pengawasan terhadap bawahan oleh atasannya. Hal ini memungkinkan pula adanya suatu jalan bagi warga masyarakat untuk meminta agar supaya keputusan-keputusan lembaga-lembaga rendah ditinjau kembali oleh lembaga-lembaga yang lebih tinggi.
- c. Ketatalaksanaan suatu birokrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis yang disusun dan dipelihara aslinya atau salinannya. Untuk keperluan ini harus ada tata usaha yang menyelenggarakan secara khusus.
- d. Pelaksanaan birokrasi dalam bidang-bidang tertentu memerlukan latihan dan keahlian yang khusus dari para petugas.
- e. Bila birokrasi telah berkembang dengan penuh, maka kegiatan-kegiatan meminta kemampuan bekerja yang maksimal dari pelaksana-pelaksananya, terlepas dari kenyataan bahwa waktu bekerja pada organisasi secara tegas dibatasi.
- f. Pelaksanaan birokrasi didasarkan pada ketentuan-ketentuan umum yang bersifat langgeng atau kurang langgeng, sempurna atau kurang sempurna,

yang kesemuanya dapat dipelajari. Pengetahuan akan peraturan-peraturan memerlukan cara yang khusus yang meliputi hukum, ketatalaksanaan administrasi dan perusahaan.

Dengan memperhatikan ciri-ciri yang telah diuraikan oleh Max Weber, maka dapat dikatakan bahwa birokrasi paling sedikit mencakup 5 (lima) unsur, yaitu (Soekanto, 1982: 293-294):

- a. organisasi
- b. pengerahan tenaga
- c. sifatnya yang teratur
- d. bersifat terus menerus
- e. mempunyai tujuan

Menurut Sutarto (1995: 40) organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian dapat diketemukan adanya berbagai faktor yang dapat menimbulkan organisasi, yaitu orang-orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Berbagai faktor tersebut saling kait merupakan suatu kebulatan.

Setiap organisasi harus membentuk struktur organisasi sehingga jelas organisasi yang dimaksud. Struktur organisasi akan nampak lebih tegas apabila dituangkan dalam bagan organisasi. Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh (Sutarto, 1995: 41).

Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan tertib. Struktur organisasi efisien berarti dalam menjalankan peranannya tersebut masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan antara usaha dan hasil kerja. Agar dapat diperoleh struktur organisasi yang sehat dan efisien, pada waktu membentuk harus memperhatikan berbagai asas organisasi (Sutarto, 1995: 43).

Menurut Steers (1985: 70) sekurang-kurangnya ada enam faktor struktur yang dapat dikenali, yang ternyata mempengaruhi beberapa segi implementasi kebijakan organisasi. Keenam faktor ini adalah: (1) tingkat desentralisasi, (2) spesialisasi fungsi, (3) formalisasi, (4) rentang kendali, (5) ukuran organisasi, dan (6) ukuran unit kerja.

Sedangkan Robbins (2006: 585) menyebutkan ada enam unsur kunci untuk merancang struktur organisasi, yaitu : spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentraliasasi, serta formalisasi.

Desentralisasi adalah batas perluasan berbagai jenis kekuasaan dan wewenang dari atas ke wabah dalam hierarki organisasi. Dengan demikian pengertian desentralisasi berhubungan erat dengan konsep partisipasi dalam pengambilan keputusan. Makin luas desentralisasi makin luas ruang lingkup bawahan dapat turut serta dalam dan memikul tanggung jawab atas

keputusan-keputusan mengenai pekerjaan mereka dan kegiatan mendatang dari organisasinya (Steers, 1985: 71).

Spesialisasi adalah pembagian fungsi-fungsi organisasi menjadi kegiatan-kegiatan yang sangat khusus. Spesialisasi dapat diukur dengan berbagai cara, mencakup jumlah divisi dalam sebuah organisasi dan jumlah bagian dalam setiap divisi, jumlah posisi yang berlainan dan jumlah sub unit yang berbeda dalam sebuah organisasi, dan jumlah pekerjaan dan jabatan yang terdapat dalam sebuah organisasi. Spesialisasi memungkinkan setiap pekerja mencapai keahlian di bidang tertentu sehingga dapat memberikan sumbangan secara maksimal pada kegiatan ke arah tujuan (Steers, 1985: 74).

Formalisasi menunjukkan batas penentuan atau pengaturan kegiatan kerja para pegawai melalui prosedur dan peraturan yang resmi. Semakin besar pengaruh peraturan mengatur tingkah laku pekerja, semakin besar tingkat formalisasinya. Peningkatan formalisasi merupakan penghalang bagi implementasi kebijakan karena para manajer dalam struktur yang sangat formal akan cenderung melakukan segala sesuatu sesuai peraturan (Steers, 1985: 75).

Rentang kendali (rentangan kontrol) adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan tertentu. Bawahan langsung adalah sejumlah pejabat yang langsung berkedudukan di bawah seorang atasan tertentu. Atasan langsung adalah

seorang pejabat yang memimpin langsung sejumlah bawahan tertentu (Sutarto, 1995: 172).

Menurut Sutarto (1995: 174), ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa sebaiknya jumlah pejabat bawahan yang langsung dapat dipimpin dengan baik oleh seorang pejabat atasan tertentu, yaitu:

- 1) Faktor subyektif, yaitu faktor yang melekat pada pejabatnya, misalnya: kepandaian, pengalaman, kesehatan, umur, kejujuran, keahlian, kecakapan, dan lain-lain.
- 2) Faktor obyektif, yaitu faktor yang berada di luar pejabatnya, misalnya: corak pekerjaan, jarak antar pejabat bawahan, letak para pejabat bawahan, stabil-labilnya organisasi, jumlah tugas pejabat, waktu penyelesaian pekerjaan.

Besarnya ukuran organisasi dapat mempengaruhi berbagai aspek keberhasilan organisasi. Bertambah besarnya ukuran organisasi tampaknya mempunyai hubungan positif dengan peningkatan efisiensi. Faktor-faktor seperti pergantian pimpinan yang teratur, berkurangnya biaya tenaga kerja, dan pengendalian lingkungan semua ini dapat dianggap sebagai beberapa aspek yang mengatur pelaksanaan pekerjaan secara tertib dan efisien (Steers, 1985: 80).

Pengaruh ukuran unit kerja terhadap sikap dan tingkah laku para pekerja dan pengaruhnya terhadap organisasi tampak berlainan dengan ukuran organisasi. Bagi para pekerja semakin besarnya ukuran unit kerja

selalu dihubungkan dengan berkurangnya kepuasan kerja, tingkat kehadiran, merosotnya tingkat kebetahan, dan meningkatkan perselisihan perburuhan (Steers, 1985: 80).

Berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena yang dipergunakan untuk mengukur struktur birokrasi adalah :

1. Pembentukan Struktur Organisasi
2. Pembagian Tugas.
3. Koordinasi dari para pelaksana kebijakan.

C.5. LINGKUNGAN

Robbins (2003:608) menyatakan bahwa lingkungan tidak pernah kekurangan definisi. Benang merah yang menghubungkannya adalah pertimbangan atas faktor diluar organisasi itu sendiri. Misalnya, definisi yang paling populer, mengidentifikasikan lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi.

Lingkungan organisasi itu sendiri terdiri dari lembaga – lembaga atau kekuatan – kekuatan yang berada di luar organisasi dan berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi itu. Lazimnya lingkungan ini mencakup pemasok, pelanggan, pesaing, badan pengaturan pemerintah, kelompok publik penekan dan semacamnya. Selanjutnya juga dikatakan bahwa terdapat tiga dimensi utama lingkungan organisasi, yaitu kapasitas, volatilitas dan kompleksitas.

Kapasitas lingkungan mengacu sampai tingkat mana lingkungan itu mendukung adanya pertumbuhan. Lingkungan yang kaya dan bertumbuh akan

menimbulkan sumber daya yang berlebihan, sehingga dapat menyangga organisasi pada saat kelangkaan relatif. Kapasitas yang berlebihan dapat memberi kesempatan bagi sebuah organisasi membuat kesalahan, sedangkan kapasitas yang langka tidak mentolerir adanya kesalahan.

Tingkat ketidakstabilan lingkungan dimasukkan dalam dimensi volatility. Jika terdapat tingkat perubahan yang tidak dapat diprediksi, lingkungan tersebut adalah dinamis. Hal ini menyukarkan manajemen untuk meramalkan secara tepat kemungkinan yang terkait dengan berbagai alternatif keputusan. Pada sisi lain terdapat sebuah lingkungan yang stabil.

Pada akhirnya lingkungan harus dinilai dalam hubungannya dengan kompleksitas, artinya tingkat dari heterogenitas dan konsentrasi di antara elemen lingkungan. Suatu lingkungan yang sederhana adalah homogen dan terkonsentrasi. Sebaliknya lingkungan yang heterogenitas dan penyebaran disebut lingkungan yang kompleks.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena yang dipergunakan untuk mengukur lingkungan dari kebijakan Alokasi Dana Desa adalah :

Kapasitas lingkungan, yaitu kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung kebijakan Alokasi Dana Desa.

Kestabilan peran Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung kebijakan Alokasi Dana Desa.

Kompleksitas, yaitu banyaknya campur tangan lembaga-lembaga diluar organisasi pelaksana Alokasi Dana Desa yang mempengaruhi kebijakan.

C.6. UKURAN DAN TUJUAN KEBIJAKAN

Menurut Van Metter dan Van Horn (Winarno, 2002 : 110) identikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Namun demikian, dalam banyak kasus ditemukan beberapa kesulitan untuk mengidentifikasi dan mengukur pencapaian. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa ada dua penyebab untuk menjawab hal ini, yaitu pertama, disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan.

Sejalan dengan pendapat di atas, Mazmanian dan Sabatier (Subarsono 2001:102), menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan cermat dan disusun dengan jelas dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, fenomena yang dipergunakan untuk mengukur ukuran dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa dalam penelitian ini adalah :


Kesesuaian program dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.


Ketepatan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan.

J. KERANGKA PIKIR

Berdasarkan berbagai uraian tersebut maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah model berikut ini.

Gambar 2.5
Model Kerangka Pikir Penelitian





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam studi penelitian, penggunaan metodologi merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliabel dan obyektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi publik.

Metode merupakan prosedur atau cara dalam mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*. Menurut Usman dan Akbar (2004 : 4) penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar 2004 : 81).

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai kebijakan Alokasi dana desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

B. Fokus Penelitian.

Ada dua maksud yang ingin dicapai peneliti melalui penetapan fokus, *pertama*, penetapan fokus untuk membatasi studi, dalam hal ini membatasi bidang inkuiri, misalnya, membatasi diri pada penggunaan teori – teori tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti, sedang teori–teori yang tidak sesuai sedapat mungkin dihindari penggunaannya, *kedua*, penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi–inklusi seperti perolehan data yang baru dilapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus penelitian, maka peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan (Moleong 2001 : 63).

Jadi Penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan di kumpulkan dan mana yang tidak perlu di jamah ataupun mana yang akan di buang.

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan di dalam fokus, walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di lapangan sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian yang ditemukan dilapangan.

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian diarahkan pada faktor – faktor yang mempengaruhi proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa.

C. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah desa-desa di wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan yang melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa.

Adapun pertimbangan penetapan lokasi penelitian ini dikarenakan Kecamatan Geyer terdiri dari desa-desa tidak mampu.

D. Fenomena Yang Diamati.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan kebijakan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, penulis menfokuskan pada penelitian implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Khususnya pada faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa berupa :

- a. Implementasi kebijakan, dengan fenomena yang diamati adalah :
 - 1) Proses Implementasi Kebijakan, meliputi :

- a) Penyusunan Rencana Kegiatan.
 - b) Penyelesaian kegiatan ADD
 - c) Pertanggungjawaban Kegiatan ADD
- 2) Pencapaian Tujuan Kebijakan, meliputi :
- a) penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
 - c) partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
- b. Komunikasi, adapun fenomena yang diamati adalah :
- 1) Intensitas sosialisasi kebijakan ADD.
 - 2) Kejelasan komunikasi kebijakan ADD dari para pelaksana.
 - 3) Konsistensi perintah – perintah kebijakan ADD.
- c. Sumber daya, adapun fenomena yang diamati adalah :
- 1) Kemampuan Sumber daya manusia pelaksana ADD.
 - 2) Penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD.
- d. Sikap, adapun fenomena yang diamati adalah :
- 1) Persepsi pelaksana terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa.
 - 2) Respon pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa.
 - 3) Tindakan pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa.

- e. Struktur birokrasi , adapun fenomena yang diamati adalah :
 - 1) Pembentukan Struktur Organisasi, yaitu berkaitan dengan pengelompokkan kerja dari masing – masing pelaksana ADD
 - 2) Pembagian tugas.
 - 3) Koordinasi dari para pelaksana ADD.
- f. Lingkungan, adapun fenomena yang diamati adalah :
 - 1) Kapasitas lingkungan, yaitu kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung kebijakan Alokasi Dana Desa.
 - 2) Kestabilan peran Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung kebijakan Alokasi Dana Desa.
 - 3) Kompleksitas lingkungan, yaitu banyaknya campur tangan lembaga-lembaga diluar organisasi pelaksana Alokasi Dana Desa yang mempengaruhi kebijakan.
- g. Ukuran dan tujuan Kebijaksanaan, dengan fenomena yang diamati adalah :
 - 1) Kesesuaian program dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
 - 2) Ketepatan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan.

E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, diantaranya:

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun nara sumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat. Sebagai Informan kunci adalah Camat Geyer.
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa serta dokumen-dokumen, meliputi Daftar Usulan Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa, APBDesa, monografi Kecamatan, kondisi sarana dan prasarana, dan lain-lain.

F. Instrumen Penelitian

Penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dari responden.

G. Pemilihan informan.

Informan dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Prosedur pengambilan informan awal dilakukan secara purposive, sedangkan informan selanjutnya dengan teknik *snowball*, yaitu mengambil satu orang untuk diwawancarai selanjutnya bergulir kepada informan lain secara berantai hingga diperoleh sejumlah informan yang diperlukan.

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan melakukan wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Geyer, Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Geyer, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, target group, dan non-target group yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik yaitu :

1. Untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
2. Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat

proses penelitian sedang berjalan. Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang kondisi fisik bangunan hasil kegiatan Alokasi Dana Desa.

3. Sedangkan Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian

I. Analisis data.

Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana morfologi dan struktur variabel penelitian serta tujuan penelitian yang semestinya dicapai. Menurut Patton (1980:268, dalam Moleong) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Lebih lanjut menurut Bungin (2001:290) analisis data kualitatif sebenarnya bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif maupun verifikasi kualitatif, strategi deskriptif kualitatif berintikan cara berpikir induktif dan deduktif pada strategi kualitatif. Penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yaang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu. Oleh karenanya, strategi ini dimulai dari pekerjaan klasifikasi data.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komponensial yang merupakan teknik analisis data kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci. Kegiatan analisis dapat dimulai dengan menggunakan beberapa tahap yaitu:

a. Penggelaran hasil observasi dan wawancara

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan digelar dalam lembaran-lembaran yang mudah dibaca, selanjutnya peneliti dapat melakukan editing terbatas.

b. Pemilahan hasil observasi dan wawancara

Hasil wawancara dan observasi setelah digelar dipilah menurut domain-domain dan atau sub-domain tanpa harus mempersoalkan dari elemen mana sub-sub domain itu berasal dari elemen yang mana.

c. Menemukan elemen-elemen yang kontras

Pada tahap ini, peneliti dapat membuat tabel tertentu yang dipakai untuk mencari dan menempatkan pilahan sub-domain yang telah ditemukan elemen kontras.

J. Sistematika Penulisan

Penyajian hasil penelitian ini disusun ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan**
- Memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
- Bab II : Tinjauan Pustaka**
- Memuat teori kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, komunikasi, sumber daya, sikap, struktur organisasi dan kerangka pikir.
- Bab III : Metode Penelitian**
- Memuat pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, fenomena yang diamati, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, pemilihan informan, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**
- Memuat gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian
- Bab V : Penutup**
- Memuat kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Kabupaten Grobogan dan Kecamatan Geyer.

A.1 Gambaran Umum Kabupaten Grobogan.

A.1.a Kondisi Geografis

A.1.a.1) Letak dan batas Wilayah

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 (sembilan belas) Kecamatan dan 273 Desa serta 7 Kelurahan dengan Ibukota berada di Purwodadi. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak diantara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur berada dibagian timur dan berbatasan dengan :

- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak
- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora
- Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali, Ngawi, dan Kabupaten Semarang

Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak diantara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS -

7°30' LS. Mengenai kondisi tanah, sebagian berupa daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran dibagian tengahnya.

A.1 a.2) Tata Guna Tanah

Luas wilayah Kabupaten Grobogan adalah 1.975,86 km² atau 197.586,42 Ha yang terdiri dari :

- a. Tanah Sawah : 63.730,00 Ha., yang terdiri dari :
 - Irigasi Teknis : 18.674,00 Ha. (9,45 %)
 - Irigasi setengah Teknis: 1.801,00 Ha. (0,91 %)
 - Irigasi Sederhana : 7.175,00 Ha. (3,63 %)
 - Tadah hujan : 36.080,00 Ha. (18,26 %)
- b. Tanah Bukan Sawah : 133.856,42 Ha
 - Pekarangan : 28.783,91 Ha. (14,57 %)
 - Tegalan/kebun : 26.266,80 Ha. (13,29 %)
 - Padang Gembala : 2,00 Ha. (0,001 %)
 - Tambak/kolam : 21,00 Ha. (0,01 %)
 - Rawa : 15,00 Ha. (0,01 %)
 - Hutan Negara : 68.633,06 Ha. (34,74 %)
 - Hutan Rakyat : 2.486,00 Ha. (1,26 %)
 - Perkebunan Negara : -
 - Lain-lain : 7.646,65 Ha. (3,87 %)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar jenis tanah di wilayah kabupaten Grobogan didominasi oleh tanah bukan sawah yaitu seluas 133.856,42 Ha atau 67,74 % dari jumlah tanah di wilayah Kabupaten Grobogan sedangkan tanah sawah hanya 32,26 %.

A.1.b Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan mencapai 1.378.461 jiwa pada tahun 2006 yang terdiri dari 682.120 jiwa laki-laki dan 696.341 jiwa perempuan. Dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari tahun 2005 hingga tahun 2006 sebesar 0,74 % dan rata-rata kepadatan penduduk 1.975,86 jiwa / km². Diperlukan perhatian dari pemerintah daerah dalam hal pengendalian jumlah dan kepadatan penduduk termasuk persebarannya berkaitan dengan fertilitas penduduk baik menyangkut tingkat kelahiran dan kematian penduduk atau tingkat urbanisasi.

A.1.c Pembagian Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Grobogan lebih kurang 1.975,864 Km², terdiri dari 19 Kecamatan yang meliputi 273 Desa dan 7 Kelurahan dengan jumlah dusun 1.797 yang terdiri dari 7.813 RT dan 1.675 RW. Untuk lebih jelasnya tentang luas dan pembagian wilayah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
 Nama kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Dusun
 Di Kabupaten Grobogan Tahun 2007

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Banyaknya			
		Desa	Dusun	RT	RW
1	2	3	4	5	6
01. Kedungjati	130,344	12	41	316	82
02. Karangrayung	140,593	19	95	578	107
03. Penawangan	74,185	20	50	452	103
04. Toroh	119,309	16	110	854	150
05. Geyer	196,190	13	102	499	101
06. Pulokulon	133,648	13	102	668	126
07. Kradenan	107,737	14	77	543	94
08. Gabus	165,370	14	81	524	99
09. Ngaringan	116,721	12	71	391	91
10. Wirosari	154,304	14	60	487	90
11. Tawangharjo	83,601	10	59	343	74
12. Grobogan	104,562	12	46	443	79
13. Purwodadi	77,646	17	70	886	156
14. Brati	54,896	9	42	276	57
15. Klambu	46,564	9	41	184	47
16. Godong	86,785	28	81	492	101
17. Gubug	71,112	21	47	450	104
18. Tegowanu	51,670	18	38	238	56
19. Tanggunharjo	60,629	9	31	260	43
jumlah	1.975,866	280	1.244	8.884	1.760

Sumber : LPPD kabupaten Grobogan T. 2007

A.2. Gambaran Umum Kecamatan Geyer

A.2.a. Kondisi Geografis

A.2.a.1). Letak dan Batas Wilayah

Kecamatan Geyer merupakan salah satu Kecamatan diantara 19 Kecamatan yang ada di wilayah administratif Kabupaten Grobogan. Batas Wilayah Kecamatan Geyer sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Toroh, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Sragen, bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Penawangan, dan bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Pulokulon.

Kecamatan Geyer memiliki luas wilayah 196,193 Km² dan merupakan luas wilayah terbesar di Kabupaten Grobogan. Kecamatan Geyer terbagi atas 13 Desa.

A.2.a.2). Tata Guna Tanah

Dari hasil monografi Kecamatan diperoleh data mengenai pemanfaatan lahan di Kecamatan geyer sebagai berikut :

Tabel 4.2
Luas Wilayah Kecamatan Geyer Menurut Jenis Tanah
Tahun 2006

DESA		JENIS TANAH		
		TANAH SAWAH	TANAH KERING	JUMLAH
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	RAMBAT	24.458	666.093	690.551
2.	KALANGBANCAR	13.660	1,149.000	1,162.660
3.	JUWORO	71.500	1,157.300	1,228.800
4.	MONGGOT	99.650	1,348.950	1,448.600
5.	NGRANDU	188.550	2,343.550	2,532.100
6.	BANGSRI	158.602	1,488.798	1,647.400
7.	KARANGANYAR	289.104	2,486.596	2,775.700
8.	ASEMRUDUNG	222.000	1,267.100	1,489.100
9.	JAMBANGAN	269.104	2,120.696	2,389.800
10.	GEYER	26.750	733.734	760.484
11.	LEDOKDAWAN	164.710	1,732.835	1,897.545
12.	SOBO	72.000	945.280	1,017.280
13.	SURU	85.200	493.756	578.956
TAHUN 2006		1,685.288	17,933.688	19,618.976

Sumber : Laporan Desa

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Geyer bukan merupakan lahan pertanian yang produktif karena 91,41 % atau 17, 933.688 merupakan tanah kering. Hal ini juga sesuai dengan data pada Tabel 7 dibawah yang menunjukkan bahwa di Kecamatan Geyer tidak terdapat wilayah yang mendapat pengairan teknis dan 1.644.088 atau 97,55 % merupakan lahan tadah hujan. Hal ini ironis sekali dikarenakan waduk Kedung Ombo berada di wilayah Kecamatan Geyer.

Tabel 4.3
Luas Tanah Sawah di Kecamatan Geyer Menurut jenis Pengairan Tahun 2006

DESA	JENIS PENGAIRAN SAWAH				JUMLAH
	TEKNIS	1/2 TEKNIS	SEDERHANA	TADAH HUJAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. RAMBAT	-	-	-	24.458	24.458
2. KALANGBANCAR	-	-	-	13.660	13.660
3. JUWORO	-	-	-	71.500	71.500
4. MONGGOT	-	-	-	99.650	99.650
5. NGRANDU	-	-	-	188.550	188.550
6. BANGSRI	-	-	-	158.602	158.602
7. KARANGANYAR	-	-	-	289.104	289.104
8. ASEM Rudung	-	-	-	222.000	222.000
9. JAMBANGAN	-	-	-	269.104	269.104
10. GEYER	-	-	-	26.750	26.750
11. LEDOKDAWAN	-	-	-	164.710	164.710
12. SOBO	-	9.200	-	62.800	72.000
13. SURU	-	32.000	-	53.200	85.200
TAHUN 2006		41.200		1,644.088	1,685.288

Sumber : Monografi Kecamatan Geyer Tahun 2007

Sedangkan pemanfaatan lahan kering di Kecamatan Geyer adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4
Luas Tanah Kering Menurut Penggunaannya Tahun 2006 (Ha)
Di wilayah Kecamatan Geyer

D E S A		TANAH KERING					JUMLAH
		TEGAL	PEKARA NGAN	HUTAN NEGARA	KOLAM / TAMBA K	LAINNYA	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	RAMBAT	149.537	58.551	412.555	-	45.450	666.093
2.	KALANGBANCAR	31.005	10.016	931.000	-	176.979	1,149.000
3.	JUWORO	100.250	71.750	949.000	-	36.300	1,157.300
4.	MONGGOT	111.175	120.409	1,101.200	-	16.166	1,348.950
5.	NGRANDU	241.200	89.125	1,991.600	-	21.625	2,343.550
6.	BANGSRI	157.236	131.602	1,176.400	-	23.560	1,488.798
7.	KARANGANYAR	314.500	128.500	2,003.700	-	39.896	2,486.596
8.	ASEMRUDUNG	413.600	112.000	717.600	-	23.900	1,267.100
9.	JAMBANGAN	224.250	183.270	1,672.800	-	40.376	2,120.696
10.	GEYER	221.250	61.700	298.400	-	152.384	733.734
11.	LEDOKDAWAN	303.500	104.500	1,278.300	-	46.535	1,732.835
12.	SOBO	141.610	119.870	500.000	-	183.800	945.280
13.	SURU	189.436	101.838	113.700	-	88.782	493.756
TAHUN 2006		2,598.549	1,293.13 1	13,146.255	-	895.753	17,933.688

Sumber : Monografi Kecamatan Geyer

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa 13,146.255 atau 73,30 % adalah merupakan Hutan Negara dan hanya 2,598.549 atau 14,49 % yang dimanfaatkan untuk tegalan.

A.2.b. Kondisi Demografis.

Dengan mengetahui letak wilayah Kecamatan Geyer, maka akan lebih memperjelas dan memahami situasi geografis masyarakat Kecamatan Geyer. Berdasarkan registrasi penduduk pada Tahun 2006, jumlah penduduk Kecamatan Geyer adalah sebesar 70.764 jiwa. Tabel 4.5 berikut akan menjelaskan lebih lanjut kondisi jumlah penduduk Kecamatan Geyer.

Tabel 4.5
Jumlah penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
Kecamatan Geyer Tahun 2006

DESA	PENDUDUK			SEX RATIO	
	L	P	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	RAMBAT	1310	1298	2608	100.92
2	KALANGBANCAR	1230	1234	2464	99.68
3	JUWORO	1860	1907	3767	97.54
4	MONGGOT	3062	3248	6310	94.27
5	NGRANDU	2673	2678	5351	99.81
6	BANGSRI	2149	2171	4320	98.99
7	KARANGANYAR	3849	3933	7782	97.86
8	ASEMRUDUNG	2925	2955	5880	98.98
9	JAMBANGAN	3663	3693	7356	99.19
10	GEYER	3034	3402	6436	89.18
11	LEDOKDAWAN	3344	3387	6731	98.73
12	SOBO	2927	3016	5943	97.05
13	SURU	2717	3099	5816	87.67
	TAHUN 2006	34743	36021	70764	96.45

Sumber : Laporan Penduduk Keppres
52/77

Dari Tabel 4.5 diketahui bahwa penduduk Kecamatan Geyer lebih banyak kaum wanita, yaitu 36.021 jiwa atau 50,9 %. Sedangkan jumlah penduduk terbanyak berada pada desa Karanganyar, yaitu 7.782.

Sedangkan untuk menggambarkan jumlah penduduk menurut mata pencahariannya, akan dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Jenis mata pencaharian Penduduk Kecamatan Geyer

No	Mata pencaharian	Jumlah Penduduk	Prosentase (%)
1	Petani	21625	30,83
2	Petani	22244	31,71
3	Pengusaha sedang	4468	6,37
4	Pengarajin	4770	6,80
5	Buruh Tani	4478	6,38
6	Buruh Industri	1150	1,64
7	Buruh Bangunan	1195	1,70
8	Pedagang	1230	1,75
9	Pengangkutan	2035	2,90
10	Pegawai Negeri Sipil	5278	7,52
11	TNI	490	0,70
12	Pensiunan	1182	1,69
	Jumlah	70145	100

Sumber : monografi Kecamatan Geyer 2007.

Dari tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa prosentase terbesar jenis pekerjaan di kecamatan Geyer adalah petani dengan jumlah 31 % dan yang

paling sedikit adalah TNI dengan prosentase sebesar 0,70 %. Disini diperlukan kejelian dari Pemerintah untuk memanfaatkan potensi yang ada melalui prosentase lapangan pekerjaan yang di dominasi oleh petani seharusnya menjadikan pelaksanaan program diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

B. Gambaran Umum Kebijakan Alokasi Dana Desa

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tujuan diberikannya Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
- d. Menorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Penggunaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi menjadi 2 (dua) komponen, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebesar 30 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Sebesar 70 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD diantaranya dipergunakan untuk:

- a. Biaya Operasional Pemerintah Desa, meliputi:
 - 1) Insentif Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), dan Bendahara/Pemegang Kas Kegiatan ADD.
 - 2) Pengadaan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Desa.
- b. Biaya Operasional BPD, yang besarnya ditentukan berdasarkan PADS masing-masing desa, digunakan untuk:

- 1) Pengadaan ATK
 - 2) Biaya Rapat
 - 3) Perjalanan Dinas
- c. Biaya Operasional LPMD, maksimal Rp.1.500.000,- per tahun, digunakan untuk:

- 1) Pengadaan ATK
- 2) Biaya Rapat
- 3) Perjalanan Dinas.

Biaya kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, diantaranya digunakan untuk:

- a. Membangun Prasarana Desa, terdiri dari:
 - 1) Prasarana pemerintahan.
 - 2) Persarana perhubungan.
 - 3) Prasarana sosial.
 - 4) Prasarana produksi.
 - 5) Prasarana pemasaran.
- b. Menunjang kegiatan PKK Desa sebesarRp.5.000.000,- digunakan untuk kegiatan:
 - 1) Sekretariat.
 - 2) Bidang Pokja I
 - 3) Bidang Pokja II
 - 4) Bidang Pokja III
 - 5) Bidang Pokja IV

- c. Menunjang kegiatan lain dengan skala prioritas, seperti:
- 1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
 - 2) Menunjang kegiatan peningkatan komunikasi..
 - 3) Modal usaha Badan Usaha Milik Desa.
 - 4) Pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - 5) Menunjang pelaksanaan kegiatan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari Bantuan Langsung Alokasi

Dana Desa, antara lain:

- a. Untuk membayar honor/gajibagi karyawan/pegawai honorer yang tidak diatur dalam ketentuan Juknis.
- b. Untuk melunasi pajak.
- c. Untuk membeli kendaraan bermotor.
- d. Untuk membeli tanah/sawah untuk Bondo Desa.
- e. Pembuatan fisik yang monumental (gapuro, tugu batas, dll).
- f. Pemugaran tempat-tempat keramat, kecuali yang dapat memberikan pendapatan bagi desa dan masyarakat seperti obyek wisata.
- g. Untuk membeli pakaian/baju seragam.

Pengelolaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan, yang meliputi:

- a. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola/penerima.

- b. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.
- d. Pelaksanaan ADD harus sudah selesai pada akhir bulan Desember tahun anggaran yang sedang berjalan.
- e. Apabila sampai akhir bulan Desember belum dapat selesai atau belum mencapai 100 % dan terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah.
- f. Hasil kegiatan/proyek yang dibangun menjadi milik desa dan dapat dilestarikan serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pengelola Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Bantuan Langsung ADD, terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan adalah Kepala Desa.
- b. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan adalah Sekretaris Desa.
- c. Bendahara/Pemegang Kas adalah Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa.

Apabila Kepala Desa dijabat oleh Sekretaris Desa, maka Sekretaris Desa yang bersangkutan menjadi Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, sedangkan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan dijabat oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa yang bersangkutan.

Personalia Tim Pelaksana Bantuan Langsung ADD tersebut, secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan fisik proyek ADD dibantu oleh Lembaga

Kemasyarakatan Desa (LPMD/TP, PKK, RT, RW, Lembaga lain yang dibutuhkan) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.


Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan ADD dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan. Tim Pembina Tingkat Kabupaten terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan sebagai Ketua Tim.
- b. Kepala Bappeda Kabupaten Grobogan sebagai Wakil Ketua.
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan sebagai Sekretaris Tim.
- d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan sebagai Anggota Tim.
- e. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Grobogan sebagai Anggota Tim.
- f. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Grobogan sebagai Anggota Tim.
- g. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Grobogan sebagai Anggota Tim.

Tim Pengendali Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Seksi Pemerintahan, UPTD Terkait, Tooh Masyarakat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Staf Kecamatan yang terkait, ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat.

Struktur Organisasi Personalia Pengelola/Tim Pelaksana ADD dapat dilihat dalam Gambar 2.5 berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Tim Plaksana ADD



Sumber: Juknis ADD Kabupaten Grobogan, Tahun 2007

C. Penyajian dan Analisis Data

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka pada sub bab ini akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih. Adapun hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

C.1. Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Secara umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah berjalan dengan baik. Namun demikian pelaksanaan kebijakan ADD di Kecamatan Geyer masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai fenomena yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian.

C.1.a. Proses Implementasi Kebijakan

1). Penyusunan Rencana Kegiatan.

Hasil wawancara dengan Camat Geyer terhadap penyusunan rencana kegiatan ADD sebagai berikut :

” Bagi Desa – desa di Kecamatan Geyer , penyusunan rencana kegiatan ADD telah berjalan dengan baik terbukti dari tersusunnya DURK, hal ini dikarenakan DURK menjadi syarat pencairan ADD.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Kalangbancar yang menyatakan :

” Di desa kami DURK sudah tersusun dengan melibatkan masyarakat.....”(wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Demikian juga Kasi Pembangunan Kecamatan Geyer membenarkan pernyataan di atas karena berdasarkan wawancara dengan peneliti menyampaikan :

” Memang benar semua desa telah menyusun rencana kegiatan ADD melalui DURK, bahkan telah menjadi syarat pencairan ADD untuk tahap pertama selain harus memenuhi syarat lainnya.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua desa di Kecamatan Geyer telah menyusun rencana kegiatan ADD melalui DURK.

2). Penyelesaian kegiatan ADD

Berkaitan dengan penyelesaian kegiatan ADD, para informan memberikan pernyataan yang senada yaitu bahwa semua kegiatan ADD telah diselesaikan semuanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Camat Geyer sebagai berikut :

” Menurut pengamatan kami semua kegiatan ADD di wilayah Kecamatan Geyer telah berjalan dan diselesaikan dengan baik, meskipun seringkali terlambat.....(wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Sedangkan Kasi Pembangunan Kecamatan Geyer juga memberikan pernyataan yang mendukung Camat Geyer sebagai berikut pernyataannya :

” pelaksanaan ADD di wilayah Kecamatan Geyer telah seratus persen selesai,.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Demikian juga Kepala Desa Jambangan memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :

” Sudah semua mas, dan bisa dicek ke lapangan untuk membuktikan bahwa semua kegiatan ADD yang sudah tertera dalam DURK itu sudah kami laksanakan semuanya.....” (wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat penyelesaian kegiatan ADD yang sudah direncanakan dalam DURK.

3). Pertanggungjawaban Kegiatan ADD.

Hasil penelitian terhadap pertanggungjawaban kegiatan ADD terdapat kesamaan dari para informan, antara lain disampaikan oleh Camat Geyer, sebagaimana pernyataan berikut :

” Pertanggungjawaban kegiatan ADD dalam bentuk SPJ telah dibuat oleh tiap-tiap desa, baik untuk pencairan termin pertama maupun yang kedua.....” (wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Sedangkan Kasi Pembangunan Kecamatan Geyer juga mendukung pernyataan Camat Geyer, sebagai berikut :

” Pencairan ADD tahap kedua maupun tahun depan selalu mensyaratkan dilampiri dengan SPJ, sehingga semua desa telah menyelesaikan SPJnya meskipun sering terlambat dan perlu kami bimbing terus menerus.....” (wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Kepala Desa Jambangan saat ditemui oleh peneliti juga memberikan pernyataan yang senada dengan Camat dan Kasi Pembangunan Kecamatan Geyer, yaitu :

” pasti mas kami buat SPJ ADD karena dipakai sebagai persyaratan untuk pencairan berikutnya” (wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pertanggungjawaban kegiatan ADD, meskipun ada keterlambatan penyusunannya.

Memperhatikan kesimpulan pada proses implementasi kebijakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Geyer telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan telah disusunnya rencana

kegiatan ADD, adanya penyelesaian kegiatan ADD serta telah disusunnya pertanggungjawaban kegiatan ADD.

C.1.b. Pencapaian Tujuan Kebijakan

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemberian ADD, adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemeritahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan social ekonomi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Dari tujuan pemberian ADD di atas dapat dipisahkan antara tujuan yang diharapkan langsung dapat tercapai, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan

partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Sedangkan tujuan antara atau tujuan tidak langsung adalah meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Dari hasil penelitian terhadap pencapaian tujuan kebijakan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam pencapaian tujuan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terdapat beberapa pernyataan yang senada antara informan satu dengan yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Geyer dapat diperoleh informasi bahwa ADD telah membantu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berikut penuturannya :

” Kondisi desa-desa di Kecamatan Geyer yang Pendapatan Aslinya sangat rendah sangat terbantu dengan adanya ADD

sehingga dibandingkan sebelum adanya ADD terdapat peningkatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.....” (Wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Demikian juga Kepala Desa Jambangan memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :

” Desa Jambangan bisa membangun jembatan yang menghubungkan antar dusun dikarenakan adanya dana ADD.....” (wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Hal senada juga disampaikan oleh informan Kasi Pembangunan Kecamatan Geyer dan sebagai berikut :

” sekarang ini desa-desa di wilayah Kecamatan Geyer dapat sedikit bernafas lega karena kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat tercukupi dengan adanya ADD, meski dana tersebut belum dapat mencukupi semua kebutuhan desa yang ada.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Sedangkan Kepala Desa Kalangbancar juga memberikan pernyataan yang pada intinya senada dengan pernyataan di atas, yaitu :

” saya senang dengan adanya ADD karena kebutuhan rutin desa dapat terbantu, coba bayangkan jika tidak ada ADD kami susah *ngecake* dana desa untuk rutin lebih-lebih untuk pembangunan.....” (wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa salah satu tujuan ADD, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada dasarnya telah dapat dicapai.

- 2). Kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

Sesuai dengan Surat Bupati Grobogan Nomor 412.6/1302 perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2007 telah diberikan pedoman bahwa agar bantuan ADD dapat dilaksanakan tepat waktu, perlu disusun langkah-langkah perencanaan, yaitu :

- 1). Kepala Desa setelah mendapatkan sosialisasi ADD segera mengadakan musyawarah bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP.PKK, RT dan RW untuk membahas rencana penggunaan ADD.
- 2). Rencana penggunaan ADD dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) serta disahkan oleh Camat.

Namun demikian terdapat fenomena yang menarik yang ditemui oleh peneliti karena terdapat perbedaan pendapat antara

informan satu dengan yang lainnya, seperti tercermin dari hasil wawancara dengan Camat sebagai berikut :

” semua Desa telah menyusun DURK karena hal itu menjadi persyaratan dalam pencairan ADD dan telah kami sahkan sesuai usulan Desa.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Pendapat di atas menunjukkan bahwa desa-desa di wilayah Kecamatan Geyer telah menyusun DURK guna memenuhi administrasi pencairan ADD. Namun ada pernyataan yang menarik yang disampaikan oleh Ketua BPD Desa Kalangbancar, berikut penuturannya :

” BPD dan lembaga desa lainnya dalam musyawarah penggunaan ADD lebih banyak sebagai pendengar karena lebih banyak disusun oleh Kepala Desa.....”(wawancara tanggal 20 Juni 2008).

Sedangkan salah satu anggota LPMD Desa Kalangbancar menyatakan :

” dulu memang pernah diikut sertakan dalam musyawarah desa penggunaan ADD, namun sekarang ini seingat saya tidak pernah lagi, tahu-tahu sudah ada pelaksanaa ADD.....”(wawancara tanggal 5 Juli 2008).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Kalangbancar sebagai berikut :

” sebenarnya desa mampu untuk menyusun DURK dan SPJ, tapi sering ada oknum Kecamatan yang menawarkan jasa

sehingga kami tinggal pasrahkan penyusunan DURK semua beres.....” (wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Sedangkan dalam proses pelaksanaannya Lembaga-lembaga Desa juga tidak dilibatkan. Seharusnya LPMD mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik. Namun dalam pelaksanaan kegiatan fisik ADD, LPMD tidak pernah dilibatkan. Hal tersebut sesuai dengan penuturan anggota LPMD Desa Kalangbancar sebagai berikut :

” kami selaku anggota LPMD tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan ADD karena semua ditangani oleh Kades dan Perangkat Desa, kami hanya melaksanakan kegiatan sesuai pos yang diterima LPMD, yaitu sebesar satu setengah juta rupiah untuk operasional LPMD.....”(wawancara tanggal 5 Juli 2008).

Sedangkan salah satu anggota LPMD desa Jambangan menyatakan :

” LPMD itu tidak jelas tugasnya karena sejak dibentuk paling-paling kami hanya diundang rapat pak Lurah tidak pernah menjadi pelaksana pembangunan, *paling banter* diajak kerja bakti dalam pembangunan.....”(wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Geyer yang memberikan penjelasan :

” Kepala Desa adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pencapaian target, sasaran dan manfaat kegiatan sehingga Kepala Desa yang sering kali menjadi pelaksana kegiatan.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Pendapat senada lainnya juga Kepala Desa Kalangbancar, seperti berikut ini :

” saya adalah penanggung jawab utama jika ADD gagal, oleh karena itu dari pada dilaksanakan oleh orang lain yang tidak jelas tanggung jawabnya, maka lebih baik kami laksanakan bersama dengan Perangkat saya.....” (wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Lebih memprihatinkan lagi adalah terkait dengan peran lembaga desa dalam pengendalian kegiatan pembangunan, sebagaimana penuturan anggota LPMD Desa Kalangbancar berikut ini :

” kami tidak tahu apa LPMD memiliki kewenangan untuk bisa mengendalikan pembangunan desa.....”(wawancara tanggal 5 Juli 2008).

Sedangkan Ketua BPD desa Kalangbancar, menyatakan bahwa :

” bagaimana BPD bisa mengendalikan pembangunan yang dibiayai ADD jika DURK saja BPD tidak memiliki.....”(wawancara tanggal 20 juni 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa Lembaga-Lembaga Desa tidak mengalami peningkatan kemampuan secara optimal dikarenakan tidak terlalu banyak dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan ADD bahkan terdapat desa yang tanpa melalui proses perencanaan sebagaimana pedoman yang ada, tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan ADD dan juga tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan ADD.

3). Partisipasi Swadaya Gotong Royong Masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan ADD, yaitu hanya 30,53 % dibandingkan dengan dana yang diterima di wilayah Geyer diakui oleh Camat Geyer, berikut penuturannya :

” kita mengakui bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan ADD rendah karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Kepala Desa Kalangbancar, sebagai berikut :

” kita akui bahwa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan ADD rendah, tapi saya tidak tahu kenapa ketika masyarakat diajak berpartisipasi dalam kegiatan

ADD susah padahal untuk kegiatan lain mereka sangat mendukung.....” (wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Namun demikian juga ada pendapat informan yang berbeda, terutama yang disampaikan oleh Kepala Desa Jambangan, berikut penuturannya :

” di desa kami partisipasi masyarakat cukup bagus meskipun tidak dalam bentuk uang, namun diwujudkan dalam bentuk tenaga dan material, itu terbukti ketika kami membangun jembatan dengan dana ADD hanya tiga puluh lima juta namun bisa terwujud jembatan senilai hampir lima ratus juta rupiah jika itu diproyekkan.....” (wawancara tanggal 30 Juni 2008)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan ADD menurun.

Dengan hasil penelitian terhadap tiga fenomena pencapaian tujuan kebijakan ADD di atas, yaitu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Lembaga-Lembaga Desa tidak mengalami peningkatan kemampuan secara optimal dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan ADD menurun, maka dapat disimpulkan bahwa

pencapaian tujuan kebijakan ADD belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terhadap fenomena implementasi kebijakan, yaitu proses implementasi kebijakan ADD dan pencapaian tujuan kebijakan ADD dapat disimpulkan bahwa kebijakan ADD telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun demikian implementasinya belum dapat mencapai tujuan kebijakan secara optimal.

C.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dapat disampaikan pada hasil penelitian sebagai berikut:

C.2.a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

1). Intensitas Sosialisasi Kebijakan ADD

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi antara aktor kebijakan dengan pelaku kebijakan diperoleh keterangan yang berbeda dari informan, yaitu adanya pendapat bahwa telah ada sosialisasi mengenai kebijakan ADD dan pendapat yang menyatakan tidak pernah ada sosialisasi mengenai ADD.

Pernyataan dari Camat Geyer berkaitan dengan sosialisasi ADD menyatakan bahwa :

” Sosialisasi ADD telah dilaksanakan oleh Tim Kabupaten Grobogan dan diikuti oleh Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa, BPD, LPMD, dan Ketua Tim Penggerak PKK desa.....”
(wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Desa Kalangbancar bahwa :

”pihak Kabupaten telah memeberikan sosialisasi kepada kita tentang dana ADD yang akan diterima dan juga petunjuk teknis penggunaannya.....”(wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Namun demikian terdapat pernyataan yang berbeda dari Kepala Urusan Pembangunan desa Geyer, sebagai berikut :

” Kula mboten saged matur kathah babagan ADD amargi kulo dereng nate nderek sosialiasasi lan sak ngertos kulo pak lurah nggih dereng nate sosialisasi kaleh Perangkat saneshe napa malih masyarakat, paling-paling kumpulan

mbahas ADD kangge napa.....” (wawancara tanggal 12 Juli 2008).

Pernyataan yang senada dengan Kepala Urusan Pembangunan desa Geyer juga disampaikan oleh Kepala Desa Kalangbancar, berikut pernyataannya :

” kita memang tidak melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program ADD ini, karena saya berfikir perwakilan masyarakat sudah kita ajak rembug bersama untuk menentukan penggunaan ADD.....” (wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kurang adanya intensitas sosialisasi kebijakan ADD karena sosialisasi hanya dilakukan oleh Tim Kabupaten kepada Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa, BPD, LPMD, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat lainnya tidak ada.

2). Kejelasan Komunikasi

Mengenai kejelasan pesan yang disampaikan oleh para komunikator atau penyampai pesan, berikut akan dijelaskan oleh Sekretaris Desa Geyer , yaitu :

” Masalah penggunaan dana ADD, kami sebagai Sekretaris Desa tidak mengalami berbagai kesulitan, namun pada tataran administrasi pertanggungjawaban keuangan, terus terang kami masih mengalami kebingungan.....” (wawancara tanggal 12 Juli 2008).

Sedangkan Ketua BPD Desa Geyer menyatakan :

” menurut saya sudah jelas semua mas.....”
(wawancara tanggal 15 Juli 2008).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Kalangbancar berikut ini pernyataannya :

” Apanya lagi yang tidak jelas, semua sudah ada dalam juknis, kalau lupa tinggal baca ya tho pak?
.....(wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Sedangkan Kepala Desa Jambangan juga memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :

” Sudah hampir tiga tahun kita menerima ADD sehingga menurut saya sudah hafal dan jelas.....”(wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Pernyataan para informan di atas juga senada dengan pernyataan Camat Geyer yaitu :

” Sudah...sudah jelas semuanya dan setelah sosialisasi tidak ada yang tanya sama kami sehingga bisa disimpulkan sudah jelas semua.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa terdapat adanya kejelasan pesan dari para pelaksana kebijakan ADD.

3). Konsistensi Pesan

Sementara itu ketika ditanyakan tentang konsistensi penyampaian pesan, Kepala Desa Geyer memberikan pernyataan berikut :

” Kami merasa tidak ada yang tumpang tindih penjelasan Tim Kabupaten dengan ketentuan yang ada.....” (wawancara tanggal 12 Juli 2008).

Sedangkan Kepala Desa Jambangan menyatakan :

” Hal-hal yang tidak diperkenankan dalam pelaksanaan ADD sudah kami patuhi semua, hal itu dikarenakan sosialisasi sangat jelas dan juga sesuai penjelasan bapak Camat.....”(wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Demikian juga Kepala Desa Kalangbancar juga memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :

” Saya telah melaksanakan musyawarah desa, cari swadaya masyarakat, libatkan lembaga Desa, buat SPJ dan hasilnya dapat dilihat apa tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, itu semua kami lakukan atas petunjuk dan Kabupaten dan Kecamatan”(wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Ketika pernyataan dari para informan mengenai konsistensi informasi ini disampaikan kepada Camat Geyer, beliau membenarkan pernyataan para informan, berikut pernyataannya :

” memang tidak ada perbedaan informasi dan perintah mengenai ADD semua disesuaikan dengan petunjuk Bupati.....”(bapak Ahmad Haryono).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa telah ada konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan yang saling bertentangan.

Dari hasil penelitian fenomena komunikasi di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Intensitas sosialisasi kebijakan ADD masih kurang karena sosialisasi hanya dilaksanakan oleh Tingkat Kabupaten yang ditujukan kepada kepada Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa, BPD, LPMD, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat lainnya tidak ada. Adapun kejelasan informasi, hasil penelitian terungkap bahwa ketentuan dalam petunjuk teknis ADD telah jelas diterima oleh para pelaksana. Demikian juga terdapat konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan kebijakan yang saling bertentangan antara satu perintah kebijakan dengan perintah yang lain.

C.2.b. Sumber Daya

Dalam hal sumber daya pendukung kebijakan ADD, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya. Lebih lanjut tentang sumber daya ini disajikan dalam hasil penelitian berikut ini :

1). Kemampuan Sumberdaya Manusia.

Terkait dengan kemampuan sumber daya manusia

Camat Geyer menyatakan :

” memang pendidikan dari para pelaksana ADD sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan ADD. Ketika mereka kita ajak untuk tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi mereka lambat untuk mengikuti, maklum aja pendidikan mereka sebageian besar SLTP.....”(wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Kalangbancar, sebagai berikut :

” kita akui dengan pendidikan yang hanya SLTP saya kesulitan dalam penyusunan DURK dan SPJ yang baik meskipun demikian dengan kemampuan dan hasil seadanya kami mampu selesaikan.....”(wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Demikian juga Kasi Pembangunan Kecamatan Geyer menyampaikan :

” Para pelaksana ADD belum sesuai dengan standar kompetensi, karena mereka rata-rata berpendidikan hanya SLTP, mereka hanya menang dalam pengalaman.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Namun demikian ketika para informan ditanya yang terkait dengan kemampuan untuk mendorong masyarakat agar mau berpartisipasi dalam kegiatan ADD, mereka

memberikan pernyataan yang senada. Adapun pernyataan kepala Desa Jambangan sebagai berikut :

” saya adalah Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat saya sangat mematuhi apa yang saya sampaikan termasuk kaitannya dengan ADD.....” (wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Sedangkan ketua BPD desa Jambangan memberikan pernyataan yang mendukung pernyataan dari Kepala Desa Jambangan sebagai berikut :

” Pak Lurah memang pinter ngajak masyarakat untuk gotong royong, karena dia mau turun langsung dan tidak *angel* untuk belikan rokok.....(wawancara tanggal 30 Juni 2008)

Camat Geyer juga memberikan pernyataan yang senada, berikut pernyataannya :

” pendidikan para pelaksana ADD memang rendah, tapi peran Kepala Desa dalam mengajak partisipasi masyarakat sangat tinggi, meskipun kondisi masyarakat Geyer tidak memungkinkan swadaya melalui uang tapi gotong royong masyarakat masih tinggi, sekali lagi dibutuhkan kemampuan Kepala Desa untuk menggerakkan masyarakat.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Sedangkan pernyataan yang senada dari Kasi Pembangunan Kecamatan Geyer, adalah sebagai berikut :

” masyarakat Geyer masih manut dengan Kepala Desa.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Sedangkan terkait dengan kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan penyelesaian masalah, para informan memberikan pernyataan yang berbeda. Berikut ini pernyataan dari Kepala Desa Geyer:

” kami tahu persis masalah dalam pelaksanaan ADD, yaitu jumlah aspirasi masyarakat yang tidak sebanding dengan jumlah dana yang diterima dan yang kami lakukan adalah dengan menyusun skala prioritas, yah...yang penting dulu yang kami dahulukan” (wawancara tanggal 12 Juli 2008).

Sedangkan Kasi Pembangunan Kecamatan Geyer memberikan pernyataan sebagai berikut :

” Kecamatan sering memfasilitasi permasalahan pelaksanaan ADD karena Kepala Desa dan Perangkatnya kurang mampu untuk menyelesaikan dengan cepat.....”.(wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa

kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan ADD dibidang pendidikan memang rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat, namun demikian mereka mempunyai kemampuan untuk mendorong masyarakat.

2). Fasilitas Pendukung Kebijakan ADD.

Berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD, pada prinsipnya para informan menyadari bahwa permasalahan utama pelaksanaan ADD adalah kurang adanya dukungan dana dari pendapatan desa lainnya, sebagaimana pernyataan Camat Geyer berikut ini :

” Desa-desa di wilayah Geyer tidak dapat mengandalkan pendapatan dari kekayaan desa karena potensi desa yang minim.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Demikian juga Kepala Desa Kalangbancar menyatakan :

” Apa yang bisa diberikan desa untuk mendukung pelaksanaan ADD, lha pendapatan aja tidak punya.....” (wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Geyer sebagai berikut :

” tidak ada mas pos dalam APBDes untuk mendukung ADD.....” (wawancara tanggal 12 Juli 2008).

Sedangkan dukungan sarana dan prasarana lainnya dalam pelaksanaan ADD menurut Kasi Pembangunan Kecamatan adalah sebagaimana pernyataan berikut ini :

“ menurut saya gedung kantor desa, sepeda motor dinas, peralatan kantor dan ATK cukup mendukung pelaksanaan ADD agar menjadi lancar.....”
(wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Adapun Kepala Desa Kalangbancar memberikan pernyataan sebagai berikut :

“ Ada kok dukungan sarana dan prasarana terhadap ADD, contohnya kendaraan dinas yang saya pakai saat ini sangat membantu kami untuk wira-wiri ngurus ADD.....” (wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Sementara itu Kepala Desa Jambangan memberikan pernyataan kepada peneliti mengenai dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan ADD, sebagai berikut pernyataannya :

“ dalam pelaksanaan ADD, masyarakat turut memberikan dukungan berupa tenaga dan material, ada yang berupa nasi, jajanan, rokok, bahkan ada yang nyumbang pasir dan batu.....” (wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Sedangkan Ketua LPMD desa Jambangan memberikan pernyataan sebagai berikut :

“ dukungan masyarakat cukup tinggi terbukti ketika membangun jembatan dengan dana ADD, masyarakat ikut menyumbang meskipun sebagian besar berupa tenaga, namun ada juga yang nyumbang material.....”
(wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung kebijakan ADD berupa anggaran dari pendapatan desa lainnya tidak ada, namun demikian hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana berupa gedung, sepeda motor, meja, kursi dan ATK. Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga dan material.

Dari hasil penelitian fenomena sumber daya di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hasil penelitian terhadap sumber daya manusia terungkap tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, artinya secara pendidikan mereka rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan ADD karena mereka mempunyai kemampuan untuk menggerakkan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian terhadap fasilitas pendukung terungkap bahwa dukungan anggaran dari pendapatan

desa lainnya tidak ada, namun demikian hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana berupa gedung, sepeda motor, meja, kursi dan ATK. Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga dan material.

C.2.c. Sikap Pelaksana

Dalam hal sikap pelaksana, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu terdapat sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan ADD. Lebih lanjut tentang sikap pelaksana ini disampaikan oleh para informan sebagai berikut :

1). Persepsi Pelaksana

Terkait dengan persepsi pelaksana terhadap kebijakan ADD disampaikan oleh Kepala Desa Kalangbancar sebagai berikut :

” Saya berharap ADD tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat lagi karena bagi kami dana tersebut sangat berguna.....”(wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Jambangan sebagai berikut pernyataannya :

” Penting sekali mas.....karena sangat dibutuhkan bagi desa kami.....”(wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Demikian juga Sekdes Geyer memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :

” Persepsi kami jelas baik tho mas, karena demi kemajuan desa.....” (wawancara tanggal 12 Juli 2008).

Pernyataan senada lainnya juga disampaikan oleh Camat Geyer selaku sebagai berikut :

” Saya yakin semua Kepala Desa di wilayah Geyer akan memiliki persepsi yang sama terhadap kebijakan ADD, yaitu mendukung sepenuhnya bahkan berharap dananya akan semakin ditingkatkan.....”(wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Sedangkan Kasi Pembangunan Kecamatan Geyer menyatakan :

” benar mas para kades dan masyarakat akan terus berharap bahwa Pemerintah Kabupaten akan terus membuat kebijakan pemberian ADD kepada desa-desa.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan ADD mempunyai persepsi yang sangat mendukung dan mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan.

2). Respon Pelaksana

Hasil penelitian terhadap respon pelaksana, para informan memberikan pernyataan yang berbeda. Adapun

pernyataan Ketua BPD desa Jambangan bahwa adanya respon pelaksana terhadap kebijakan ADD sebagai berikut :

” Pak Lurah sangat respon terhadap ADD, buktinya mampu memanfaatkan dana ADD yang kecil untuk membangun jembatan yang tadi sudah saya ceritakan proses pembangunannya.....(wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Sedangkan Ketua BPD desa Geyer memberikan pernyataan sebagai berikut :

” setelah menerima dana ADD pak Lurah terus segera melaksanakan kegiatannya.....” (wawancara tanggal 15 Juli 2008).

Adapun Kepala Desa Jambangan juga mempunyai pernyataan yang senada sebagai berikut :

” Sebelum pencairan ADD tahap ke dua kami sudah sanggup menyelesaikan kegiatan sampai seratus persen.....” (wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Sedangkan pernyataan informan yang menyatakan kurangnya respon pelaksana terhadap kebijakan ADD, sebagaimana pernyataan Ketua BPD Kalangbancar berikut ini :

” Pak Lurah itu menurut pengamatan saya kurang respon terhadap ADD karena ndak pernah ngurusi pelaksanaan ADD.....”(wawancara tanggal 20 Juni 2008).

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Kades Kalangbancar sebagai berikut :

” ADD kan sudah tiap tahun jadi ya begitulah, tiap tahun kami pasrahkan Kecamatan untuk menyusun DURK” (wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Demikian juga Ketua BPD Geyer memberikan pernyataan yang senada, berikut pernyataannya :

” Ndak ada respon blas mas, ngurusi kantor aja tidak pernah.....” (wawancara tanggal 15 Juli 2008).

Ketika pernyataan informan yang berbeda tersebut di atas dikonfirmasi dengan pernyataan Camat Geyer didapat penjelasan yang sama, berikut pernyataannya :

” Yah begitulah mas ada yang respon terhadap ADD karena itu segera melaksanakan kegiatan yang ada, namun ya ada yang kurang respon, buktinya untuk melengkapi persyaratan pencairan ADD saja susahya bukan main.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap

kebijakan ADD, karena menganggap dana ADD sudah menjadi rutinitas setiap tahun.

3). Tindakan Pelaksana

Meskipun ada pelaksana kebijakan ADD yang kurang respon, namun demikian semua informan menyatakan bahwa pelaksana ADD telah membuat kegiatan dan langkah-langkah, sebagaimana pernyataan Kades Jambangan berikut :

” dana ADD kami manfaatkan yang tiga puluh persen untuk operasional Pemerintahan Desa sedangkan tujuh puluh persen untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain untuk mbangun jalan dan jembatan.....”(wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Sedangkan Kades Kalangbancar menyatakan :

” Kegiatan dan langkah-langkah kami sudah tertera dalam DURK.....” (wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Demikian juga Sekdes Geyer memberikan pernyataan yang senada, sebagai berikut :

” Ada banyak mas, antara lain pernah untuk mbangun balai desa, perbaikan jalan, jembatan serta untuk menunjang kebutuhan rutin desa.....” (wawancara tanggal 12 Juli 2008).

Camat Geyer juga memberikan pernyataan yang senada, berikut pernyataannya :

” kalau bicara kegiatan semua desa telah membuat kegiatan dan melaksanakannya.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Demikian juga ada pernyataan yang senada dari Kasi Pembangunan Kecamatan Geyer sebagai berikut :

” semua punya kegiatan baik untuk operasional Pemerintahan Desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan DURK, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai desa, jalan dan jembatan.

Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena sikap pelaksana di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hasil penelitian terungkap bahwa para pelaksana memiliki yang baik terhadap kebijakan ADD dan sangat

mendukung serta mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan. Demikian juga dalam hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD, karena menganggap dana ADD sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Namun demikian hasil penelitian juga memperoleh kesimpulan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan DURK, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai desa, jalan dan jembatan.

C.2.d. Struktur Organisasi Pelaksana

Dalam hal struktur organisasi pelaksana kebijakan organisasi, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu telah adanya struktur organisasi pelaksana kebijakan ADD. Meskipun demikian perlu adanya pembagian tugas yang jelas dari para pelaksana ADD. Lebih lanjut hasil penelitian tentang struktur organisasi pelaksana kebijakan ADD ini disampaikan oleh para informan sebagai berikut :

1). Pembentukan Struktur Organisasi

Hasil penelitian penulis terhadap pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Jambangan berikut ini :

” sudah ada struktur organisasi dalam pelaksanaan ADD dan hal itu diatur dalam juknis Bupati.....”(wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Sedangkan Kepala Desa Kalangbancar memberikan pernyataan sebagai berikut :

” ada strukturnya , saya selaku PJOK, Sekdes adalah PJAK dan ada Bendaharanya.....” (wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Camat Geyer sebagai berikut :

” Sesuai dengan petunjuk teknis sudah terdapat Tim Pelaksana ADD ditingkat desa.....”(wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Pernyataan lain yang senada juga disampaikan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Geyer sebagai berikut :

” semua desa telah membentuk organisasi pelaksana kegiatan ADD bahkan ada honor untuk mereka.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD telah

dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis ADD yang dikeluarkan oleh Bupati.

2). Pembagian Tugas

Hasil penelitian terhadap pembagian tugas dalam organisasi pelaksana para informan memberikan pernyataan yang senada. Adapun pernyataan Ketua LPMD desa Kalangbancar sebagai berikut :

” dalam juknis Bupati seharusnya pelaksanaan ADD ditangani oleh Lembaga Kemasyarakatan, namun kenyataannya LPMD tidak pernah dilibatkan.....(wawancara tanggal 15 Juli 2008).

Sekretaris Desa Geyer memberikan pernyataan yang senada, sebagai berikut pernyataannya :

” menurut saya tidak ada pembagian tugas yang jelas, sehingga sepertinya pak Lurah saja yang menangani semua, saya hanya kebagian pembuatan SPJ-nya.....” (wawancara tanggal 12 Juli 2008).

Adapun Sekretaris Desa Kalangbancar juga memberikan pernyataan yang senada, yaitu :

” Saya ndak tahun apa-apa tentang tugas Sekdes dalam pelaksanaan ADD, yang penting dapat honor.....” (wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksana ADD belum melakukan pembagian tugas, sehingga LPMD dan Sekretaris Desa tidak mengerti akan tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan ADD.

3). Koordinasi Para Pelaksana kebijakan

Hasil penelitian penulis terhadap koordinasi para pelaksana kebijakan ADD disampaikan dalam pernyataan Sekretaris Desa Kalangbancar , sebagaimana pernyataan berikut :

” Pak Lurah itu sukanya bekerja sendiri sehingga saya tidak tahu apa yang mesti saya kerjakan dalam pelaksanaan ADD.....”(wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Sedangkan Sekretaris Desa Geyer memberikan pernyataan terkait koordinasi pelaksana ADD sebagai berikut :

” Pak Lurah memang menugaskan saya untuk menyelesaikan SPJ pelaksanaan ADD, tapi saya tidak bisa menyelesaikan karena dananya dipakai apa saja tidak pernah diberitahukan saya.”(wawancara tanggal 12 Juli 2008).

Adapun Ketua BPD Geyer memberikan pernyataan yang hampir senada, berikut pernyataannya :

” saya perhatikan mereka tidak berkoordinasi karena pak Lurah bilang ADD boleh untuk bangun balai desa selama tiga tahun berturut-turut, tapi Pak Carik bilangnya tidak boleh.....” (wawancara tanggal 15 Juli 2008).

Ketika pernyataan informan yang berbeda tersebut dikaitkan dengan pernyataan Camat Geyer didapat penjelasan yang sama, berikut pernyataannya :

” sebenarnya dalam juknis ADD telah diatur pembagian tugas diantara para pelaksana ADD, namun persoalan koordinasi sering tidak jalan. Hal ini sering disebabkan kurang saling percaya.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi tidak dilakukan dengan baik diantara para pelaksana ADD salah satu penyebab dikarenakan adanya ketidakpercayaan diantara mereka.

Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena struktur organisasi pelaksana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah ada pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD sesuai dengan petunjuk teknis ADD yang dikeluarkan oleh Bupati. Namun demikian hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana ADD belum melakukan pembagian tugas, sehingga

LPMD dan Sekretaris Desa tidak mengerti akan tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan ADD. Demikian juga hasil penelitian menyimpulkan bahwa koordinasi tidak dilakukan dengan baik diantara para pelaksana ADD salah satu penyebab dikarenakan adanya ketidakpercayaan diantara mereka.

C.2.e. Lingkungan

Hasil penelitian terhadap fenomena lingkungan pelaksana kebijakan organisasi, para informan mempunyai tanggapan yang berbeda sebagai berikut :

1). Kapasitas Lingkungan

Kapasitas lingkungan yang penulis lakukan penelitian adalah terkait dengan kemampuan BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam mempengaruhi kebijakan ADD.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas berikut ini disampaikan pernyataan Camat Geyer sebagai berikut :

” Dalam pelaksanaan ADD, BPD memiliki peran untuk mengawasi sedangkan Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga lainnya membantu Kades selaku PJOK dalam pelaksanaan ADD.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Pernyataan Camat Geyer di atas mendapat dukungan dari informan lain yaitu Ketua BPD Jambangan yang memberikan pernyataan senada sebagai berikut :

” Untuk kesuksesan pelaksanaan ADD, BPD diberi kewenangan untuk mengawasi” (wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Demikian juga salah satu anggota LPMD Kalangbancar juga menyatakan sebagai berikut :

” Kami selaku anggota LPMD dalam Juklak Bupati mempunyai tugas membantu Pak Lurah dalam pelaksanaan ADD.....”(wawancara tanggal 15 Juli 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kapasitas, yaitu kewenangan berupa pengawasan oleh BPD sedangkan lembaga kemasyarakatan akan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan ADD.

2). Kestabilan Peran

Hasil penelitian terhadap kestabilan peran BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung kebijakan ADD, Camat Geyer menyatakan sebagai berikut :

” BPD telah ikut mendukung kebijakan ADD dengan ikut mengawasi pelaksanaan ADD namun LPMD belum menjalankan tugasnya membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan ADD yang bersifat fisik.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Ketika pernyataan bapak Camat Geyer di atas disampaikan kepada informan yang lain terdapat pernyataan yang senada. Adapun pernyataan Kades Kalangbancar adalah sebagai berikut :

” BPD ditempat kami telah melaksanakan tugasnya guna mengawasi pelaksanaan ADD dan bahkan sering persoalan ADD ditanyakan dalam penyampaian LKPJ”(wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Sedangkan Ketua BPD Jambangan menyatakan sebagai berikut :

” Saya beserta dengan anggota BPD yang lain telah memberikan dukungan terhadap kebijakan ADD dengan memberikan persetujuan APBDesa guna mempercepat pencairan ADD.....” (wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Geyer sebagai berikut :

” setahu saya BPD telah melaksanakan tugasnya dalam keberhasilan pelaksanaan ADD, namun LPMD yang

masih belum berperan dalam membantu pelaksanaan ADD, paling-paling hanya dilibatkan dalam musyawarah dalam menyusun rencana pemanfaatan dana ADD.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa BPD telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, namun Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya belum terlalu berperan dalam mendukung kebijakan ADD.

3). Kompleksitas Lingkungan

Ketika para informan ditanya yang terkait dengan kompleksitas lingkungan yaitu seberapa banyak campur tangan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terhadap pelaksanaan kebijakan ADD, para informan memberikan pernyataan yang senada. Adapun pernyataan Ketua LPMD desa Kalangbancar sebagai berikut :

” LPMD tidak pernah dilibatkan.....”(wawancara tanggal 15 Juli 2008).

Sekretaris Desa Geyer memberikan pernyataan sebagai berikut :

” ADD berbeda dengan kegiatan PPK yang jelas-jelas melibatkan masyarakat, kalau ADD masyarakat

sepertinya tidak mau tahu dalam pelaksanaannya tapi jika hasilnya jelek masyarakat akan menyoroti.....” (wawancara tanggal 12 Juli 2008).

Sedangkan Kepala Desa Kalangbancar memberikan pernyataan yang senada, sebagaimana pernyataan berikut ini :

” Campur tangan masyarakat dalam pelaksanaan ADD kurang, paling yang muncul adalah partisipasi dan swadaya masyarakat.....” (wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terlalu banyak campur tangan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ADD, namun masyarakat telah ikut menyumbangkan tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat. Demikian juga masih kurang campur tangannya Lembaga Kemasyarakatan dalam pelaksanaan ADD.

Selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian fenomena lingkungan pelaksana di atas, maka terungkap bahwa BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kapasitas, yaitu kewenangan berupa pengawasan oleh BPD dan peran lembaga kemasyarakatan dalam membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan ADD. Demikian juga terungkap bahwa

BPD telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, namun Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya belum terlalu berperan dalam mendukung kebijakan ADD. Sedangkan terkait dengan kompleksitas lingkungan hasil penelitian terungkap bahwa tidak terlalu banyak campur tangan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ADD, namun masyarakat telah ikut menyumbangkan tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat. Demikian juga masih kurang campur tangannya Lembaga Kemasyarakatan dalam pelaksanaan ADD.

C.2.f. Ukuran dan Tujuan Kebijakan .

Berdasarkan Surat Bupati Grobogan Nomor 412.6/1302 perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2007 telah diatur penggunaan ADD, yaitu :

- a. Sebesar 30 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Sebesar 70 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Demikian juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa, antara lain:

- a. Untuk membayar honor/gaji bagi karyawan/pegawai honorer yang tidak diatur dalam ketentuan Juknis.
- b. Untuk melunasi pajak.
- c. Untuk membeli kendaraan bermotor.
- d. Untuk membeli tanah/sawah untuk Bondo Desa.
- e. Pembuatan fisik yang monumental (gapuro, tugu batas, dll).
- f. Pemugaran tempat-tempat keramat, kecuali yang dapat memberikan pendapatan bagi desa dan masyarakat seperti obyek wisata.
- g. Untuk membeli pakaian/baju seragam.

Terkait dengan ukuran dan tujuan kebijakan seperti petunjuk Teknis ADD di atas, para informan mempunyai tanggapan yang berbeda. Namun pada prinsipnya telah terdapat kesesuaian program dengan kebijaksanaan ADD serta adanya ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD yang telah ditentukan, sebagaimana hasil penelitian berikut ini :

1). Kesesuaian Program

Berkaitan dengan kesesuaian program dengan kebijaksanaan ADD, disampaikan pernyataan Camat Geyer sebagai berikut :

” Pelaksanaan ADD telah sesuai dengan kebijakan Bupati mengenai ADD, antara lain tiga puluh persen untuk operasional Pemerintahan Desa dan tujuh puluh persen untuk pemberdayaan masyarakat demikian juga

tidak ada desa yang melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam Juknis.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Pernyataan Camat Geyer di atas mendapat dukungan dari Kepala desa Jambangan yang mempunyai pernyataan senada sebagai berikut :

” menurut saya sudah sesuai mas, karena desa kami telah memanfaatkan dana ADD untuk pembangunan jalan, jembatan dan rehab balai desa. Hal tersebut sepertinya tidak bertentangan dengan Juknis Bupati” (wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Sedangkan Kepala Desa Kalangbancar juga memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :

” Memang bagi desa kami tidak semua kebijakan ADD kami laksanakan tetapi kami sesuaikan dengan kebutuhan, yang penting tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada.....”(wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Demikian juga pernyataan dari Kepala Desa Geyer memberikan dukungan atas pernyataan informan di atas, berikut pernyataannya :

” Mudah-mudahan tidak ada yang berbeda dengan kebijakan bapak Bupati mengenai ADD sebab Pak Camat selalu memantau dan memberi pengarahan atas DURK yang kami susun, selama ini juga tidak ada

tegoran yang terkait dengan program yang sudah kami susun.....” (wawancara tanggal 12 Juli 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan ADD telah ada kesesuaian dengan kebijakan Bupati mengenai ADD. Namun demikian tidak semua kebijakan ADD telah dijabarkan dalam bentuk program oleh desa-desa diwilayah Kecamatan Geyer, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa.

2). Ketepatan Sasaran.

Hasil penelitian terhadap ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD, Camat Geyer memberikan pernyataan sebagai berikut :

” Memang tidak semua desa bisa tepat sasaran sesuai dengan DURK, namun ada juga bahkan yang melebihi dari rencana yang ada.....” (wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Ketika pernyataan bapak Camat Geyer di atas disampaikan kepada informan yang lain terdapat pernyataan yang senada. Adapun pernyataan Kepala Desa Kalangbancar adalah sebagai berikut :

” Untuk kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik kami sudah punya RAB dan gambar sehingga pelaksanaannya menyesuaikan dengan rencana yang ada”(wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Adapun pernyataan dari Ketua BPD Jambangan adalah sebagai berikut :

” Ditempat kami pelaksanaan kegiatan bahkan melebihi yang sudah direncanakan karena adanya dukungan masyarakat.....” (wawancara tanggal 30 Juni 2008).

Sedangkan pernyataan yang senada lainnya sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Geyer, berikut pernyataannya :

” Pelaksanaan ADD ditempat kami memang pernah ada yang tidak tepat sasaran terutama saat pengaspalan jalan karena bantuan aspal tidak kami peroleh.....” (wawancara tanggal 12 Juli 2008).

Demikian juga ketika pernyataan Camat Geyer dan informan di atas dipadukan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda dari wilayah Kecamatan Geyer terdapat beberapa temuan yang menunjukkan bahwa terdapat pelaksanaan ADD yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Salah satu contoh adalah LHP Bawasda nomor 21/LHP/ 2007 tentang hasil pemeriksaan di desa

Juworo, terdapat temuan bahwa pembangunan jalan dusun yang dibiayai ADD tidak sesuai dengan RAB yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD, hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua desa bisa tepat sasaran bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan , namun ada juga desa yang melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang ada.

Selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian fenomena ukuran dan tujuan kebijakan di atas, maka terungkap bahwa Pelaksanaan ADD telah sesuai dengan kebijakan Bupati mengenai ADD. Namun demikian tidak semua kebijakan ADD telah dijabarkan dalam bentuk program oleh desa-desa diwilayah Kecamatan Geyer, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa. Sedangkan ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD, hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua desa bisa tepat sasaran bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan , namun ada juga desa yang melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang ada.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada sub bab ini, penulis akan membahas implementasi ADD dalam hubungannya dengan faktor-faktor komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Pertama pembahasan implementasi dari aspek *compliance*, yaitu sejauhmana pelaksanaan kebijakan ini telah mencapai tujuannya, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Kedua pembahasan implementasi dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

D.1. Implementasi Kebijakan ADD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD ini telah terpenuhi, yaitu semua desa dapat melaksanakan kebijakan ADD dengan cukup baik. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002 : 102) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, maka

apakah implementasi kebijakan ADD telah mencapai tujuan ? dapat dikatakan bahwa tujuan ADD belum tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan ADD. Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desanya di wilayah Kecamatan Geyer adalah desa yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan data yang penulis temukan di wilayah Kecamatan Geyer, yaitu Pendapatan asli desa hanya memberikan kontribusi pada pendapatan desa sebesar Rp. 452.441.900,- atau 25,42 %. Sedangkan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan memberikan kontribusi sebesar Rp. 945.056.000,- atau 53,22 %, maka ADD sangat menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kedua peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.

Ketiga peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga belum optimal. Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan mengenai proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD terlihat bahwa hanya Rp. 288.523.000,- dari Total anggaran Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Geyer yang sebesar Rp. 945.056.000,- atau hanya sebesar 30,53 % saja adanya partisipasi dan swadaya masyarakat. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

D. 2. Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Menurut George Edward III (1980) dalam faktor komunikasi terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi, clarity, consistency. Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.
- b. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.

- c. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

D. 3. Hubungan sumber daya dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Hessel (2003:55) sebagai berikut :

” Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif ”

Sesuai dengan pernyataan di atas Islamy (1998:34) juga mengatakan bahwa pentingnya kesiapan agen pelaksana atau sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai dengan *resources* yang cukup, seperti *human resources* (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya), *financial resources*, *technolo-gical resources*, maupun *psychological resources*.

Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
- b. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD.
- c. kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD.
- d. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

D. 4. Hubungan sikap pelaksana dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga oleh Hessel (2003:90) sebagai berikut :

” Jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk

melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit ”

Pendapat Hessel di atas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para implementor tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan ADD, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan ADD.
- b. Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADD, berupa penyusunan DURK dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksanaan adalah kurang responnya para pelaksana ADD yang menganggap kebijakan ADD adalah sebuah kebijakan rutin belaka.

D. 5. Hubungan struktur birokrasi dengan Implementasi Kebijakan

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang

ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif (Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, dalam Soekanto, 1982: 293).

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan.

Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana ADD di semua desa, yaitu Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana ADD dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADD.

D. 6. Hubungan Lingkungan dengan Implementasi Kebijakan

Lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang berada diluar organisasi, atau semua yang berada diluar batas organisasi. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum (*general environment*) yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, atau kurang begitu dirasakan secara langsung seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum dan lingkungan khusus (*specific environment*) yang memiliki pengaruh yang terasa secara langsung seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, serikat pekerja, asosiasi perdagangan, dan kelompok penekan. (Robbins, dalam Keban, 2004: 163).

Pengaruh lingkungan lebih lanjut disampaikan oleh Ian Mitroff (Keban 2004 : 170) yang menyatakan bahwa suatu organisasi adalah suatu sistem sosial yang antara lain merupakan (1) kumpulan stakeholders internal dan eksternal; (2) setiap stakeholders bersifat khas, berbeda satu dengan lain; (3) yang memiliki network antara satu dengan yang lain; (4) perubahan strategi akan menggeser hubungan antar stakeholders; (5) hubungan antara setiap stakeholders dapat bersifat komando, persuasif, tawar menawar, negosiasi, sharing atau debat, dsb; dan (6) kondisi suatu

organisasi terakhir merupakan gambaran dari hubungan terakhir dengan stakeholders.

Dari hasil penelitian dalam hubungan lingkungan dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Faktor pendorong tersebut adalah :

- a. adanya kapasitas BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam ikut mendukung kebijakan ADD berupa kewenangan pengawasan atas pelaksanaan ADD oleh BPD serta peran lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD.
- b. sudah berperannya BPD dalam ikut mengawasi pelaksanaan ADD.
- c. Adanya dukungan masyarakat berupa tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belum berperannya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD, bahkan Lembaga Kemasyarakatan masih kurang turut campur tangan dalam pelaksanaan ADD.

D.7. Hubungan Ukuran dan Tujuan Kebijakan dengan Implementasi Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (Winarno 2002 : 112) adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang program yang dimaksud. Sasaran yang ingin dicapai adalah jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus tujuan antara pemeran-pemeran dalam proses implementasi. Lebih lanjut Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Sifat kebijaksanaan ini mengarah pada jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Demikian juga Mazmanian dan Sabatier (Subarsono 2001:102), menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan cermat dan disusun dengan jelas dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri.

Dari hasil penelitian dalam hubungan ukuran dan tujuan kebijakan dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Faktor pendorong tersebut adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan ADD dengan kebijakan Bupati mengenai ADD

meskipun tidak semua kebijakan ADD dijabarkan dalam bentuk program oleh desa-desa diwilayah Kecamatan Geyer, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa.

Sedangkan faktor penghambat dalam ukuran dan tujuan kebijakan ini kurangnya ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD, bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan. Meskipun demikian ada juga desa yang melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Namun demikian pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desa di wilayah Kecamatan Geyer adalah desa yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan data yang

penulis temukan di wilayah Kecamatan Geyer , yaitu Pendapatan asli desa hanya memberikan kontribusi pada pendapatan desa sebesar Rp. 452.441.900,- atau 25, 42 %. Sedangkan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan memberikan kontribusi sebesar Rp. 945.056.000,- atau 53,22 %, maka ADD sangat menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kedua peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.

Ketiga peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga belum optimal. Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan mengenai proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD terlihat bahwa hanya Rp. 288.523.000,- dari Total anggaran Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Geyer yang sebesar Rp. 945.056.000,- atau hanya sebesar 30,53 % saja adanya partisipasi dan swadaya masyarakat. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

a. Faktor Komunikasi

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dalam faktor komunikasi yaitu :

- 1) adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.
- 2) Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.
- 3) Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

b. Faktor Sumber Daya

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dalam faktor sumber daya yaitu :

- e. adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
- f. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD.
- g. kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD.
- h. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai aturan, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Faktor Sikap Pelaksana

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dalam faktor sikap pelaksana yaitu :

- a. adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan ADD.
- b. Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADD, berupa penyusunan DURK dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksana adalah kurang responnya para pelaksana ADD yang menganggap kebijakan ADD adalah sebuah kebijakan rutin belaka.

c. Faktor Struktur Organisasi

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dalam faktor struktur organisasi yaitu sudah terbentuknya Tim Pelaksana ADD disemua desa, yaitu Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Sedangkan faktor penghambat dalam struktur organisasi ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana ADD, kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADD.

d. Faktor Lingkungan

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dalam faktor lingkungan yaitu :

- 1) adanya kapasitas BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam ikut mendukung kebijakan ADD berupa kewenangan pengawasan atas pelaksanaan ADD oleh BPD serta peran lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD.

- 2) sudah berperannya BPD dalam ikut mengawasi pelaksanaan ADD.
- 3) Adanya dukungan masyarakat berupa tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belum berperannya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD, bahkan Lembaga Kemasyarakatan masih kurang turut campur tangan dalam pelaksanaan ADD.

e. Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dalam faktor ukuran dan tujuan kebijakan yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan ADD dengan kebijakan Bupati mengenai ADD meskipun tidak semua kebijakan ADD dijabarkan dalam bentuk program oleh desa-desa di wilayah Kecamatan Geyer, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa.

Sedangkan faktor penghambat dalam ukuran dan tujuan kebijakan ini adalah kurangnya ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD, bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan. Meskipun demikian ada juga desa yang melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang ada.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan ADD di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan masa datang. Saran-saran dimaksud adalah :

1. Sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan ADD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.
3. Kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat.

4. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) khususnya dalam pelaksanaan ADD, sehingga LPMD tidak diartikan sebagai "*second line*" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai " lembaga konspirasi " untuk menjaga kepentingan politik Kepala Desa dan perangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatan ADD.
5. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.

Dengan adanya saran yang telah dikemukakan, penulis berharap kebijakan ADD tidak menjadi kebijakan yang politis untuk mendongkrak popularitas Pemerintah, namun diharapkan merupakan kebijakan yang berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta lebih mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi maupun golongan tertentu saja.

Harapan penulis dan semua pihak , kebijakan ADD akan berdampak dan menjadikan desa sebagai garda depan dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia serta menjadi cermin atas sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan kita. Majunya dan kuatnya desa akan berdampak pada majunya dan kuatnya negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno, Ph.D, *Teori Kebijakan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989.
- Dye Thomas R, *Understanding Public Policy Making*, New York- Holt, Rinehart & Winston, 1981..
- Gibson, Ivanovich, Donnely, 1989, *Organisasi dan Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Hessel, Nogi s. Tangkilisan, Drs, M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2003.
- Islamy, M. Irfan, DR,MPA, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, cetakan ke 8, Jakarta, 1997.
- Moloeng, Lexy. J, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mar'at., *Sikap Manusia : Perubahan dan Pengukuran*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- Robbins, Stephen P, *Perilaku Organisasi*, Edisi Kesepuluh, PT. Indeks, Jakarta, 2006.
- Samudra Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Subarsono, AG, Drs,M.Si, MA, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Steers, Ricard M., (terjemahan), 1985, *Efektivitas Organisasi*, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta.
- Umar, Husein, 2001, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework in : Administration and Society*, Vol. 6 No. 4 p. 445-485.

Wahab, Solichin Abdul, DR, MA, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.

Widjaja, 2000, *Ilmu Komunikasi Pengantar Study*, Cetakan Kedua, rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

